

**ANALISIS PENGGUNAAN AKAD WADI'AH PADA PRAKTIK
SIMPANAN BAHAN POKOK DI DESA PATEMON KECAMATAN
TLOGOSARI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh:
J E M B E R

Wildatul Hasanah
NIM: E20182266

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
AGUSTUS 2023**

**ANALISIS PENGGUNAAN AKAD WADIAH PADA PRAKTIK
SIMPANAN BAHAN POKOK DI DESA PATEMON KECAMATAN
TLOGOSARI KABUPATEN BONDOWOSO**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam
Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

Wildatul Hasanah
NIM: E20182266

Dosen Pembimbing:



Dr. Saihan, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197202172005011001

ANALISIS PENGGUNAAN AKAD WADIAH PADA PRAKTIK
SIMPANAN BAHAN POKOK DI DESA PATEMON KECAMATAN
TLOGOSARI KABUPATEN BONDOWOSO

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Jum'at
Tanggal : 01 September 2023


Tim Penguji

Ketua Sidang



(Dr. Ahmadiono, M.E.I.)
NIP. 197604012003121005


Sekretaris




(Agung Parmono, S.E., M.Si.)
NIP. 197512162009121002

Anggota :

1. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I.
2. Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I



Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.
NIP. 196808072000031001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

(Q.S. Al-Maidah:2)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 144.

PERSEMBAHAN

Sebagai seseorang yang lemah, saya dengan sepenuh kesadaran mengakui bahwa saya tidak akan mencapai titik ini tanpa bantuan orang-orang yang hebat dan penuh keikhlasan yang telah memberikan dukungan. Dengan segala kerendahan hati, kata persembahan ini saya dedikasikan kepada mereka yang telah memberikan dukungan dan inspirasi selama penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan tulus dan penuh penghargaan, saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua saya, Mohammad Ma'ruf dan Islamiyah atas kerja keras yang tak ternilai dan do'a yang begitu luar biasa, beserta keluarga semua atas cinta dan dukungan yang tiada henti.
2. Seluruh guru-guruku tercinta yang selama ini memberikan dukungan dan ilmunya tanpa rasa pamrih beserta banyaknya dorongan dan motivasi.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah yang telah menaungi saya selama menempuh studi.
4. Terakhir, untuk seorang lelaki yang bernama Imam Hanafi.

Semoga kata persembahan ini dapat menjadi bentuk penghargaan dan rasa terima kasih saya yang tulus kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, kasih sayang, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Penggunaan Akad Wadi’ah pada Praktik Simpanan Bahan Pokok di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang.

Dengan selesainya tugas akhir ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bentuk bantuannya berupa pengarahan maupun bimbingan kepada yang terhormat;

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’i, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. M.F Hidayatullah, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Saihan, S.Ag., M.Pd.I. selaku Dosen Pembimbing.
5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.
6. Berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan serta pengalaman penulis. Namun demikian, skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan.



Jember, 15 Agustus 2023

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Wildatul Hasanah, Dr. Saihan, S.Ag., M.Pd.I. 2023. : Analisis Penggunaan Akad Wadi'ah pada Praktek Simpanan Bahan Pokok di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari kabupaten Bondowoso

Kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok menjelang lebaran selalu meningkat, yang diikuti oleh kebutuhan lainnya. Hal tersebut menimbulkan adanya keresahan tersendiri bagi beberapa kalangan masyarakat, karena selain jumlah yang tinggi naiknya harga bahan pokok juga menjadi masalah tersendiri menjelang lebaran. Sehingga perlu solusi terbaik agar kebutuhan tersebut terpenuhi. Simpanan bahan pokok menjadi salah satu solusi permasalahan tersebut. Dengan menggunakan sistem kerjasama akad wadi'ah dalam pelaksanaannya, penerapan kerjasama tersebut menjadi solusi untuk masyarakat mendapatkan bahan pokok menjelang lebaran menjadi lebih mudah.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon kecamatan Tlogosari Bondowoso? 2) Bagaimana hambatan akad wadi'ah pada praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Bondowoso?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) untuk mengetahui bagaimana praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon kecamatan Tlogosari Bondowoso. 2) untuk mengetahui bagaimana hambatan akad wadi'ah pada praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon Kecamatan tlogosari Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini diketahui menggunakan teknik *purposive*, dengan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Simpanan bahan pokok di Desa Patemon dilakukan dengan menerapkan kerjasama wadi'ah. Dimana ketua simpanan sebagai pihak yang menerima titipan harta atau modal akan mengumpulkan uang dari para anggota simpanan selaku *muwaddi* dalam kegiatan simpanan. Modal yang dikumpulkan akan dijaga dan didayagunakan oleh ketua untuk mendapatkan keuntungan yang akan diterima sebagai bentuk upah atas penjagaan harta tersebut, dimana ketua simpanan akan mendapatkan bagian keuntungan berupa uang dari hasil usahanya dan para anggota akan menerima kembali hartanya melalui bahan pokok yang mereka dapatkan dengan harga jauh lebih murah pada saat kerjasama dilakukan. 2) Hambatan dalam simpanan bahan pokok di Desa Patemon diantaranya disebabkan oleh adanya kelalaian dalam menjaga harta oleh *mustauda* (ketua simpanan) dan harga yang melambung tinggi.

Kata kunci : *Wadi'ah*, Simpanan, Bahan Pokok.


DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Definisi Istilah | 8 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 10 |
| BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN | 12 |
| A. Penelitian Terdahulu | 12 |
| B. Kajian Teori | 26 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN | 36 |
| A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian..... | 36 |
| B. Lokasi Penelitian | 37 |
| C. Subyek Penelitian..... | 37 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 38 |
| E. Teknik Analisis Data..... | 40 |
| F. Keabsahan Data..... | 42 |
| G. Tahap-tahap Penelitian..... | 43 |
| BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA..... | 46 |
| A. Gambaran Obyek Penelitian | 46 |
| B. Penyajian Data dan Analisis..... | 50 |
| C. Pembahasan Temuan..... | 69 |
| BAB V PENUTUP..... | 75 |
| A. Kesimpulan | 75 |
| B. Saran..... | 76 |
| DAFTAR PUSTAKA | 77 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 2.1 | Tabulasi Penelitian Terdahulu..... | 23 |
| Tabel 4.1 | Luas Wilayah Desa Patemon..... | 47 |
| Tabel 4.2 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin..... | 47 |
| Tabel 4.3 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian..... | 49 |
| Tabel 4.4 | Daftar Harga Bahan Pokok | 55 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupannya, manusia memiliki tiga peran yang berbeda namun saling terkait, yaitu: sebagai ciptaan Tuhan, individu, dan masyarakat sosial budaya. Dalam perannya sebagai ciptaan Tuhan, manusia memiliki tanggung jawab untuk mengikuti ajaran-Nya serta menghindari larangan yang telah dianjurkan. Sebagai individu, manusia memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Di sisi lain, sebagai bagian dari masyarakat sosial budaya, manusia diharapkan untuk bisa hidup berdampingan dan saling membantu sesama.² Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa lepas dari interaksinya dengan sesama. Oleh karena itu sudah seharusnya manusia saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana yang telah Allah SWT. sampaikan dalam Q.S. al-Maidah Ayat 2, yang berbunyi:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
Artinya :“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.³

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak mungkin dapat dilakukan sendiri, namun harus diusahakan secara bersama-sama, dalam hal ini akhirnya akan mendorong manusia untuk hidup berkelompok atau bermasyarakat. Dalam perkembangannya masyarakat dalam memenuhi

² Elly m. Setiadi, H. Kama A. Hakam, dan Ridwan Efendi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2009), 48.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 144.

kebutuhan hidupnya melakukan dengan cara membentuk suatu kegiatan yang mampu sedikit meringankan dan membantu lancarnya perekonomian masyarakat.⁴ Dalam perjalanan hidupnya, seseorang juga terlibat dalam kegiatan muamalah. Muamalah yang dimaksud adalah aktivitas yang mengatur segala hal yang terkait dengan cara orang hidup bersama, dengan tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁵

Indonesia merupakan negara yang setiap daerahnya memiliki budaya dan kebiasaan yang sangat beragam. Hal tersebut tentu menjadi potensi yang di manfaatkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya terlebih dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Bahan pokok merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar dalam kelangsungan hidup manusia. Sehingga manusia akan mencari alternatif terbaik untuk dapat memenuhi kebutuhannya atas bahan pokok, baik untuk kebutuhan dalam waktu dekat ataupun untuk waktu mendatang. Hal ini mendorong adanya praktik simpanan bahan pokok yang di laksanakan di Desa Patemon kecamatan Tlogosari Bondowoso.

Patemon merupakan sebuah desa di Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Masyarakat di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso sebagian besar bermata pencaharian sebagai seorang petani.

Kebutuhan manusia atas bahan pokok tidak hanya sebagai kebutuhan sehari-hari mereka telebih sebagai seorang muslim dalam beberapa kegiatan

⁴ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: Raja Wali Pres, 2011), 45.

⁵ Huzaimah Tahido Yanggo, *Kajian Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 75.

tahunan seperti peringatan hari raya idul fitri dan peringatan lainnya manusia membutuhkan persediaan bahan pokok dalam jumlah yang cukup besar. Masyarakat di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso yang beberapa kalangan dari mereka perekonomiannya menengah kebawah beranggapan bahwa kebutuhan akan bahan pokok menjelang hari raya menjadi salah satu hal yang perlu dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Sehingga masyarakat berinisiatif untuk melakukan kegiatan kerja sama dalam bentuk praktik simpanan bahan pokok yang di lakukan dengan *wadi'ah* atau titipan.

Wadi'ah adalah suatu kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*muwaddi*) yang menitipkan modal atau uangnya dan orang yang dititipi modal tersebut (*mustauda*) untuk dijaga dan didayagunakan sebagaimana mestinya. Rukun *wadi'ah* menurut pasal 413 ayat (1) ada empat, yaitu: penitip (*muwaddi*), penerima titipan (*mustauda*), harta titipan (*wadi'ah bih*), dan akad. Ketentuan akad *wadi'ah* tercantum pada fatwa DSN - MUI Nomor: 36/DSN/MUI/IV/2002.⁶

Dalam simpanan bahan pokok ini di dalamnya terdiri dari satu orang sebagai ketua simpanan dan yang lainnya sebagai anggota simpanan. Ketua simpanan dalam kerja sama ini berlaku sebagai penerima titipan modal (*mustauda*) sedangkan para anggota simpanan sebagai pemilik modal (*muwadd*) yang menitipkan hartanya kepada ketua simpanan.⁷ Dimana para anggota simpanan selaku pemilik modal akan mengumpulkan uangnya untuk

⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, [Fatwa – Laman 15 – DSN-MUI \(dsnemui.or.id\)](https://www.dsnmui.or.id), (12 April 2023).

⁷ Inayah, *wawancara*, Patemon, 06 November 2022.

di jaga dan didayagunakan oleh ketua simpanan sebagai penerima titipan modal dalam tenggang waktu yang telah di sepakati bersama.

Berbeda dengan kerja sama *wadi'ah* pada umumnya, dalam simpanan ini uang atau harta yang dititipkan tidak di berikan dalam bentuk uang lagi melainkan dengan bentuk bahan pokok sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pemiliknya disaat penyerahan modal di awal. Keuntungan dari modal yang di kelola akan di perhitungkan kepada harga barang atau bahan pokok yang akan di terima oleh para anggota simpanan. Jika dalam kerja sama *wadi'ah* pada umumnya harta yang dititipkan akan diberikan dalam bentuk yang sama, berbeda dengan kerjasama dalam simpanan bahan pokok ini, yaitu besaran modal yang di titipkan akan diserahkan kembali dalam bentuk bahan pokok tergantung dengan banyaknya barang pokok yang di inginkan.⁸

Berdasarkan hasil observasi praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon para anggota yang ada akan diminta untuk membayar terlebih dahulu barang-barang yang mereka inginkan dengan harga yang relatif lebih murah dari harga pasar. Kemudian uang yang terkumpul akan dikelola oleh ketua simpanan tersebut dalam rentang waktu yang sudah disepakati bersama. Dan ketika tenggang waktu yang ditentukan sudah tiba para anggota simpanan dapat mengambil barang-barang yang sebelumnya sudah mereka bayar tanpa membayar biaya tambahan meskipun sebelumnya mereka membayar jauh lebih murah dari harga pasar saat itu. Dalam praktik ini uang (dana) yang dititipkan kepada *mustauda* (ketua simpanan) akan diambil manfaatnya

⁸ Udin, Wawancara, Patemon , 06 November 2022

sebagai bentuk upah atas titipan yang dijaga. Sehingga pada akhir akad uang yang dititipkan tidak lagi diberikan atau dibagikan dalam bentuk uang seperti pada umumnya dengan ketentuan yang sudah dituangkan dalam kontrak yang disetujui sejak awal.

Kegiatan ini berjalan kurang lebih enam tahun, dengan rentang waktu simpanan terhitung sejak bulan Dzulhijjah sampai bulan Sya'ban menjelang Ramadhan.⁹ Bahan pokok yang di ajukan dalam simpanan juga beragam mengingat begitu banyaknya kebutuhan masyarakat. Kegiatan simpanan ini diikuti oleh mayoritas ibu rumah tangga dengan jumlah anggota yang tidak di batasi.

Dalam pelaksanaan simpanan bahan pokok tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah di perkirakan. Baik dari segi penjagaan modal yang memungkinkan adanya kesalahan atau kelalaian yang terjadi ataupun unsur lainnya. Karena dalam praktik yang dilakukan harta yang dititipkan diserahkan kembali dalam bentuk bahan pokok yang pada umumnya harga bahan pokok tersebut bisa berubah kapanpun. Hal ini memungkinkan adanya hambatan sebab penetapan harga barang pokok pada kegiatan simpanan ini di lakukan pada saat akad berlangsung. Sehingga perlu adanya analisis terhadap berlangsungnya kegiatan simpanan yang di laksanakan di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

Dari latar belakang di atas peneliti tertari untuk meneliti mengenai akad kerja sama *wadi'ah* dalam kegiatan simpanan yang akan dituangkan

⁹ Inayah, *Wawancara*, Patemon, 06 November 2022

dalam sebuah penelitian yang berjudul “**Analisis Penggunaan Akad *Wadi’ah* pada Praktik Simpanan Bahan Pokok di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso**”.

B. Fokus Penelitian

Bagian ini merupakan hasil dari penjelasan mengenai latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum berhasil diselesaikan dengan cara yang memuaskan.¹⁰ Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang peneliti simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon kecamatan Tlogosari Bondowoso?
2. Bagaimana hambatan akad *wadi’ah* pada praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya sebuah penelitian ditujukan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹¹ Tujuan penelitian adalah pandangan mengenai arah yang akan diambil dalam menjalankan proses penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹² Sehingga dari fokus penelitian yang telah peneliti simpulkan maka tujuan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan simpanan bahan pokok di desa Patemon kecamatan Tlogosari kabupaten Bondowoso.

¹⁰ Tim Revisi, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2018), 51.

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metode Riset* (Yogyakarta: UGM, 2003), 3.

¹² Tim Revisi, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* , 51.

2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan akad *wadi'ah* pada pelaksanaan simpanan bahan pokok di desa Patemon kecamatan tlogosari kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat setelah selesainya penelitian tersebut. Manfaat penelitian mencakup manfaat untuk para peneliti, organisasi terkait, lembaga yang terlibat, dan masyarakat secara umum.¹³

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini akan menghasilkan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat, terutama pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait dengan isu yang dibahas.

Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini akan mengembangkan pemahaman lebih mendalam tentang pelaksanaan simpanan bahan pokok di desa Patemon kecamatan Tlogosari kabupaten Bondowoso.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menghasilkan pengetahuan dan pemahaman yang baik serta memiliki nilai yang sangat berharga untuk perkembangan dan penerapan dalam situasi nyata, termasuk dalam penerapan praktis atau dalam rangka memperkaya materi-materi yang telah dipelajari selama masa studi di perguruan tinggi. Utamanya mengenai aplikasi akad

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 83.

wadi'ah dalam simpanan bahan pokok, dan dapat dijadikan sebagai karya penelitian ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai laporan atau tugas akhir yang diperlukan untuk meraih gelar Sarjana Sastra (S1).

b. Bagi Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Terutama bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta Program Studi Ekonomi Syariah, diharapkan bahwa penelitian ini akan memiliki nilai yang bermanfaat sebagai referensi penting bagi para peneliti masa depan yang ingin menjalankan studi serupa atau melengkapi literatur di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

c. Bagi masyarakat secara keseluruhan

Diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan maupun memberikan pemahaman mengenai bagaimana penggunaan akad *wadi'ah* dalam pelaksanaan simpanan bahan pokok.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merujuk pada penjelasan mengenai makna istilah-istilah penting yang menjadi fokus perhatian peneliti. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya pemahaman yang salah terhadap arti dari istilah-istilah tersebut sebagaimana yang dimaksudkan oleh peneliti.¹⁴

¹⁴ Tim Revisi, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, 52.

1. Analisis

Analisis merupakan sebuah upaya mengamati sebuah objek atau peristiwa untuk menguraikan suatu pokok bagian untuk mendapatkan pemahaman yang baik secara keseluruhan. Analisis memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditaksir maknanya.

2. Akad *Wadi'ah*

Akad memiliki arti sebuah kontrak, perjanjian, atau sebuah komitmen. Akad *wadi'ah* merupakan menempatkan sesuatu pada tempat yang lain agar dijaga dan dipelihara. *Wadi'ah* merupakan barang titipan yang diserahkan oleh seseorang kepada pihak lain dengan tujuan agar dipelihara dan dijaga sesuai dengan standar yang diperlukan. Dalam situasi saat ini, pihak yang menerima barang titipan memiliki hak untuk memanfaatkan benda tersebut untuk keperluan bisnis, seperti yang akan diuraikan.

3. Simpanan Bahan Pokok

Simpanan berarti sesuatu yang disimpan seperti uang, barang, dan sebagainya. Bahan pokok artinya barang-barang yang menjadi kebutuhan dasar pangan masyarakat. Sedangkan simpanan bahan pokok adalah kegiatan mengumpulkan atau menyimpan uang dengan tujuan untuk

mendapatkan bahan pokok seperti minyak goreng, gula, beras, mie instan, dan lain-lain.

Dengan demikian, dari definisi diatas analisis akad *wadi'ah* pada simpanan bahan pokok yang dimaksud adalah menganalisis bagaimana penerapan akad tersebut pada penitipan uang yang diserahkan oleh para anggota simpanan kepada ketua simpanan untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya yang pada jangka waktu yang telah ditentukan uang tersebut akan dikembalikan dengan berupa bahan pokok sesuai dengan kesepakatan yang di buat saat awal simpanan di mulai.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menggambarkan urutan isi skripsi yang dimulai dari bagian pendahuluan sampai bab penutup. Sistematika skripsi penelitian ini diantaranya adalah:

BAB I : Pendahuluan.

Bab ini adalah bagian awal dari penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran keseluruhan mengenai isi skripsi. Bab ini mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Pustaka.

Bab ini berisi mengenai kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Bagian ini juga berisi tentang kajian teori terkait penelitian.

BAB III : Metode Penelitian.

Bab ini berisi tentang metode yang akan digunakan peneliti yang mencakup: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Pembahasan

Bab ini berisi tentang uraian tentang gambaran objek penelitian, penyajian data, serta pembahasan hasil temuan yang dilakukan selama penelitian

BAB V : Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian. Dari kesimpulan tersebut, peneliti memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Skripsi ini diakhiri dengan mencantumkan daftar pustaka dan melampirkan berbagai lampiran yang mendukung kelengkapan data dalam skripsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini, peneliti mengumpulkan sejumlah hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Kemudian, peneliti menyajikan rangkuman dari hasil-hasil tersebut, berupa (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya).¹⁵ Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya:

- a. Adi Setia Budi “Analisis Yuridis Penghimpunan Dana Oleh Bank Syariah Dengan Akad Wadiah Yad Adh-Dhamanah” Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana syarat dan prosedur penghimpunan dana oleh bank syariah dengan penggunaan akad wadiah yad adh-dhamanah serta penyaluran dana dari penghimpunan dana tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative-empiris dengan data yang dikumpulkan melalui metode studi pustaka, studi dokumen dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank menghimpun dana dari nasabah menggunakan akad wadi'ah dengan syarat orang yang berakad harus cakap dan sepakat melaksanakan akad, ada wadiah serta ada ijab dan qobul. Selain itu, Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai mustauda memiliki sifat sebagai wali amanah (trustee), yakni harus

15 Tim Revisi, Pedoman Karya Tulis Ilmiah, 45.

bertindak hati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.¹⁶

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menganalisis tentang akad wadiah atau titipan pada sebuah penghimpunan dana. Sedangkan perbedaannya adalah jenis penelitian dan metode pengumpulan data yang digunakan serta objek penelitiannya.

- b. Nur Zyubay Yadhah “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Pada Akad Wadi’ah Di Bmt Nu Jawa Timur Di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang” Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab persoalan mengenai praktik pemberian hadiah pada akad wadiah serta untuk menganalisis hukum Islam terhadap pemberian hadiah pada akad wadiah di BMT NU Jawa Timur di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah bahwa di awal akad terjadi perjanjian pemberian hadiah oleh pihak BMT, yang mana nasabah penabung harus memilih jumlah uang yang akan ditabungkan barulah pihak BMT

¹⁶ Adi Setia Budi “Analisis Yuridis Penghimpunan Dana Oleh Bank Syariah Dengan Akad Wadiah Yad Adh-Dhamanah” (Skripsi, Universitas Lampung, 2019)

menentukan hadiah yang akan diperoleh oleh nasabah. Menurut Hukum Islam, pemberian hadiah tidak sah, karena adanya ikatan atau perjanjian pemberian hadiah oleh pihak BMT di awal akad. Pemberian hadiah tersebut dapat diterima apabila diberikan secara cuma-cuma tanpa adanya perjanjian sebagaimana yang dilakukan saat akad.¹⁷

Persamaan penelitian adalah metode penelitian yang dilakukan sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yaitu mengenai pemberian hadiah dan simpanan bahan pokok.

- c. Nadian Pudiarto, “Analisis Akad Simpanan Wadiah Dengan Sistem Nisbah Di Bmt Bina Ummat Sejahtera Jatirogo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” Fakultas Syariah dan Adab, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah mengenai bagaimana praktek akad simpanan wadiah dengan system nisbah di KSPPS BMT BUS cabang jatirogo. Dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap simpanan wadiah dengan system nisbah di KSPPS BMT BUS cabang jatirogo. Penelitian ini merupakan field reseach, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Sumber data pada penelitian ini terbagi pada dua macam, yaitu sumber data primer yaitu data-data yang peneliti dapatkan secara langsung dari aktivitas pengelolaan Simpanan Si Sidik di BMT BUS Cabang Jatirogo dan sumber

¹⁷ Nur Zyubay Yadhah “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Pada Akad Wadi’ah Di Bmt Nu Jawa Timur Di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)

data sekunder referensi- referensi pustaka yang penulis gunakan untuk mendukung hasil dari penelitian ini.

Hasil penelitian akad wadi'ah dengan sistem Nisbah berlandaskan prinsip syariah dimana prinsip tersebut adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak, dan sebagainya. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 bahwa Tabungan yang dibenarkan adalah atas prinsip syariah. Akan tetapi lembaga masih belum konsisten terhadap prinsip yang diembannya tersebut, sebagaimana menyebabkan munculnya beberapa permasalahan yaitu meliputi pelaksanaan akad wadi'ah, potensi terjadinya riba, gharar, dan maisir.¹⁸

Persamaan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama meneliti mengenai adanya analisis akad wadiah pada simpanan dengan adanya nisbah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada jenis penelitian yang dilakukan.

d. Bayu Firmansyah “Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan SISUKA (Simpanan Suka Rela) di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi produk tabungan SISUKA (simpanan suka rela) pada akad wadiah yad dhamanah di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan, dan analisa regulasinya OJK tentang akad wadiah yad dhamanah pada produk tabungan SISUKA (simpanan suka rela) di KSPPS

¹⁸ Nadian Pudiarto, “Analisis Akad Simpanan Wadiah Dengan Sistem Nisbah Di Bmt Bina Ummat Sejahtera Jatirogo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2021)

Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan memperoleh sumber data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan akad wadiah yad dhamanah pada tabungan SISUKA ini anggota yang sudah memiliki tabungan deposito berjangka dan simpanan saham anggota yang menabung ada yang mendapatkan bagi hasil deposito ada juga yang tidak menerima dan mempercayakan kepada koperasi. Dan pelaksanaan akad wadiah pada tabungan SISUKA ini sudah sesuai dengan konsep operasional perbankan syariah pada OJK.¹⁹

Persamaan penelitian ini adalah pembahasan mengenai wadiah pada simpanan berjangka. Dan perbedaannya yaitu pada fokus penelitian yang menyertakan konsep operasional perbankan syariah pada OJK.

- e. Ririn Ati'ah "Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Di Ksu Ja'far Medika Syariah Karanganyar" Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk dapat mengetahui kaitannya bagaimana implementasi dari akad wadiah pada suatu produk tabungan berada di KSU Ja'far Medika Syariah Karanganyar serta untuk dapat mengetahui kaitannya bagaimana tinjauan dalam hukum islam terhadap suatu akad wadiah pada suatu poduk tabungan di KSU Ja'far

¹⁹ Bayu Firmansyah, "Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan SISUKA (Simpanan Suka Rela) di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan" , (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2022)

Medika Syariah Karanganyar. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis-empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan operasionalnya petugas mendatangi nasabah untuk bertransaksi. Pengelolaan tabungan dengan akad wadiah digunakan untuk modal kerja dan seluruh operasional tabungan wadiah terpisah dari laporan keuangan lainnya. Dan berdasarkan dalil dan fatwa yang ada bonus yang di berikan harus berupa barang atau jasa tidak berupa uang.²⁰

Persamaan penelitian adalah pada pendekatan yang digunakan sedangkan perbedaannya yaitu pada fokus penelitian mengenai tabungan pada sebuah lembaga.

- f. Karomatul Laela “Analisis Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Sistem Setoran Dana Hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Studi Kasus di Islamic Bank In Laboratory (IBIL)” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad wadiah yad dhamanah pada sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) dan agar menjadi evaluasi apabila dalam penelitian terdapat beberapa kendala terhadap implementasi akad wadiah yad

²⁰ Ririn Ati'ah, “Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Di Ksu Ja'far Medika Syariah Karanganyar” ,(Skripsi, Muhammadiyah Surakarta, 2021)

dhamanah pada sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Studi lapangan kualitatif adalah fokus dari penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sebagai teknik analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad wadiah yad dhamanah pada sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa sudah sesuai rukun dan syarat akad wadiah yad dhamanah. penerapan akad wadiah yad dhamanah di Islamic Bank In Laboratory sesuai dengan fatwa 02/DSNMUI/IV/2000 memenuhi ketentuan umum tabungan yaitu bersifat simpanan, simpanan dapat diambil kapan saja, dan tidak ada imbalan yang di syaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (athaya).²¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menganalisis bagaimana penggunaan akad wadiah dengan metode penelitian dan pengumpulan data yang sama. Sedangkan perbedaannya yaitu pada objek yang akan dikaji atau dianalisa.

- g. Nabilatuz Zahro “Analisis Keputusan Penabung Memilih Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (Sajadah) Di Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Umat Jawa Timur Cabang Jenggawah” Fakultas Ekonomi dan

²¹ Karomatul Laela, “Analisis Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Sistem Setoran Dana Hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Studi Kasus di Islamic Bank In Laboratory (IBIL)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023)

Bisnis Islam, Program studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Ahmad Siddiq Jember.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui keputusan penabung memilih Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) dan hadiah lah yang menjadi faktor utama pemilihan Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis field research. Dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa sebagian besar penabung Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) memperoleh informasi tentang produk ini melalui promosi yang dilakukan oleh pengelola BMT NU di lapangan. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan penabung adalah faktor ekonomi, dengan pemberian hadiah menjadi faktor yang paling dominan. Terdapat juga pengaruh dari faktor keluarga, promosi, dan keamanan karena jumlah uang yang ditabungkan dalam produk ini cukup besar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hadiah merupakan faktor kunci yang memengaruhi penabung dalam memilih produk Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) ini.²²

Persamaannya yaitu pada implementasi wadiah pada simpanan berjangka dan perbedaannya yaitu pada jenis penelitian yang digunakan

²² Nabilatuz Zahro, "Analisis Keputusan Penabung Memilih Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (Sajadah) Di Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Umat Jawa Timur Cabang Jenggawah", (Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Ahmad Siddiq Jember, 2023)

dan juga pada fokus penelitian selanjutnya mengenai keputusan pemilihan untuk menabung.

- h. Franska Widi Wirawan “Analisis Produk Simpanan Wadiah Pada Bmt Amanah Usaha Mulia (Aulia) Magelang” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program D3 Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akad wadiah pada produk simpanan dan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan penerapan akad wadiah di produk simpanan oleh BMT Aulia Magelang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pendekatan penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk tabungan SIRELA diterapkan sesuai dengan prinsip wadiah. Dengan kelebihan Pihak BMT dapat memperoleh keuntungan dari dipergunakannya barang atau dalam hal ini dana yang dititipkan. Dan juga dalam BMT AULIA bagi nasabah dari tabungan wadiah SIRELA ini dapat menggunakan tabungan ini sebagai tabungan, sarana untuk angsuran serta jaminan untuk peminjaman.²³

- i. Muhammad Ade Kurniawan “Pemberian Hadiah Promosi Bagi Nasabah Penyimpan Dana Akad Wadiah Di Lembaga Keuangan Syariah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi PT. Bank Pembiayaan Syariah Mitra Argo

²³ Franska Widi Wirawan, “Analisis Produk Simpanan Wadiah Pada Bmt Amanah Usaha Mulia (Aulia) Magelang”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022)

Usaha Bandar Lampung)” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pemberian hadiah promosi bagi nasabah penyimpan dana akad wadi’ah di Bank Pembiayaan Syariah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemberian hadiah promosi bagi nasabah penyimpan dana akad wadi’ah di PT. Bank Pembiayaan Syariah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan jenis penelitian field research.

Hasil penelitian ini adalah bank dapat memanfaatkan harta titipan yang dititipkan nasabah serta keuntungan yang diperoleh dari hasil pemanfaatan harta titipan tersebut, sepenuhnya keuntungan milik bank namun bank dapat memberikan insentif bonus ataupun hadiah yang sifatnya tidak mengikat dan tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak atau diawal akad. Pemberian hadiah yang dimaksudkan tidak dibolehkan namun, pemberian insentif atau hadiah pada lembaga keuangan syariah diperbolehkan asalkan pihak bank tidak memperjanjikan hadiah tersebut diawal akad dan hadiah promosi diberikan sebelum terjadinya akad wadi’ah serta pihak nasabah bisa mengambil uang yang dititipkan kepada pihak bank sesuai dengan kehendaknya.²⁴

²⁴ Muhammad Ade Kurniawan, “Pemberian Hadiah Promosi Bagi Nasabah Penyimpan Dana Akad Wadi’ah Di Lembaga Keuangan Syariah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi PT. Bank Pembiayaan Syariah Mitra Argo Usaha Bandar Lampung)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)

Persamaan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti mengenai pemanfaatan dana atau harta titipan (wadiah) sedangkan perbedaannya yaitu pada objek atau lokasi penelitian dilakukan.

- j. Ade Arianti Putri “Strategi Pemasaran Produk Simpanan Mutiara Dengan Akad Wadiah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tamzis Bina Utama Cabang Ahmad Dahlan” Program Studi Perbankan dan Keuangan, Universitas Islam Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produk Simpanan Mutiara dengan akad wadiah, strategi pemasaran produk Simpanan Mutiara dengan akad wadiah, dan kendala marketing atau kolektor dalam melakukan pemasaran Simpanan Mutiara dengan akad wadiah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tamzis Bina Utama Cabang Ahmad Dahlan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa simpanan yang dilakukan dengan wadiah ini dapat diambil sewaktu-waktu, dengan strategi pemasaran yang dilakukan menggunakan system jemput bola, promosi melalui Word of Mouth, silaturahmi, promosi dengan melakukan pendekatan, dan gencar promosi pembiayaan. Dan kendala yang dihadapi yaitu karena banyaknya pesaing.²⁵

Persamaan penelitian yang dilakukan adalah pembahasan mengenai analisis akad wadiah pada simpanan dan bagaimana kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya. Sedangkan perbedaannya yaitu

²⁵ Ade Arianti Putri, “Strategi Pemasaran Produk Simpanan Mutiara Dengan Akad Wadiah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tamzis Bina Utama Cabang Ahmad Dahlan”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2019)

pada penelitian ini dilakukan pada sebuah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan penelitian yang akan dilakukan meneliti simpanan bahan pokok.

Tabel 2.1
Tabulasi Penelitian Terdahulu

| NO | PENELITI | JUDUL | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|----|-------------------|--|--|---|
| 1. | Adi Setia Budi | Analisis Yuridis Penghimpunan Dana Oleh Bank Syariah Dengan Akad Wadiah Yad Adh-Dhamanah | 1) Fokus penelitian 2) Variabel tentang Penerapan Akad Wadi'ah | 1) Objek yang Dikaji 2) Jenis penelitian 3) Teknik pengumpulan data |
| 2. | Nur Zyubay Yadhah | Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Pada Akad Wadi'ah Di Bmt Nu Jawa Timur Di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang | 1) Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif 2) Teknik pengumpulan Data | 1) Objek Penelitian 2) Jenis Penelitian |
| 3. | Nadian Pudiarto | Analisis Akad Simpanan Wadiah Dengan Sistem Nisbah Di Bmt Bina Ummat Sejahtera Jatirogo Perspektif | 1) Fokus Penelitian | 1) Jenis Penelitian 2) Lokasi Penelitian |

| NO | PENELITI | JUDUL | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|----|--------------------|--|---|---|
| | | Hukum Ekonomi Syariah | | |
| 4. | Bayu Firmansyah | Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan SISUKA (Simpanan Suka Rela) di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan | 1) Pendekatan dan Jenis Penelitian | 1) Objek Penelitian |
| 5. | Ririn Ati'ah | Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Di Ksu Ja'far Medika Syariah Karanganyar | 1) Pendekatan Penelitian 2) Teknik Pengumpulan Data | 1) Jenis Simpanan 2) Tujuan Penelitian |
| 6. | Karomatul Laela | Analisis Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Sistem Setoran Dana Hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri | 1) Teknik Pengumpul an Data 2) Akad Wadi'ah | 1) Objek Penelitian |

| NO | PENELITI | JUDUL | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|----|------------------------------|---|--|---|
| | | Purwokerto (Studi Kasus di Islamic Bank In Laboratory (IBIL | | |
| 7. | Nabilatuz Zahro | Analisis Keputusan Penabung Memilih Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (Sajadah) Di Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Umat Jawa Timur Cabang Jenggawah | 1) Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif | 1) Fokus Penelitian 2) Jenis Penelitian |
| 8. | Franska Widi Wirawan | Analisis Produk Simpanan Wadiah Pada Bmt Amanah Usaha Mulia (Aulia) Magelang | 1) Pendekatan dan Jenis Penelitian 2) Teknik Pengumpulan Data | 1) Objek Penelitian 2) Fokus Penelitian |
| 9. | Muhammad Ade Kurniawan | Pemberian Hadiah Promosi Bagi Nasabah Penyimpan Dana Akad Wadiah Di Lembaga Keuangan Syariah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi PT. Bank Pembiayaan | 1) Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif 2) Teknik Pengumpul an Data | 1) Objek Penelitian 2) Lokasi Penelitian |

| NO | PENELITI | JUDUL | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|-----|----------------------|---|--|------------------------|
| | | Syariah Mitra Argo Usaha Bandar Lampung | | |
| 10. | Ade Arianti Putri | Strategi Pemasaran Produk Simpanan Mutiara Dengan Akad Wadiah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tamzis Bina Utama Cabang Ahmad Dahlan | 1) Variabel Akad <i>Wadi'ah</i> 2) Fokus Penelitian | 1) Objek Penelitian |

Sumber diolah dari penelitian terdahulu

B. Kajian Teori

Menurut Emory Cooper teori merupakan sekumpulan konsep-konsep, proposisi-proposisi, variabel-variabel, dan konsep-konsep yang secara sistematis berkaitan serta telah ditarik kesamaanya untuk bisa memaparkan dan membaca satu fakta. Dalam bagian ini, dilakukan pembahasan mengenai teori yang akan dijadikan pedoman untuk melaksanakan penelitian. Analisis mendalam mengenai teori yang dipaparkan akan memberikan kemudahan bagi peneliti dalam memperdalam pemahaman serta menjalankan penelitian sesuai dengan rumusan dan tujuan yang telah ditetapkan.²⁶

²⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, 46.

1. *Wadi'ah*

a. Pengertian *Wadi'ah*

Al-*Wadi'ah* secara bahasa berasal dari kata *al-wad'u* yang berarti meninggalkan. *Wadi'ah* berarti barang yang ditinggalkan atau diletakkan ditempat orang lain agar dijaga. Menurut kalangan Hanafiyah *wadi'ah* berarti memberikan tanggungjawab penjagaan atau pemeliharaan terhadap suatu barang, baik secara eksplisit maupun implisit. Sementara kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah mendefinisikan *wadi'ah* sebagai mewakilkan penjagaan suatu barang kepada orang lain, baik barang tersebut adalah barang halal maupun haram.

Al-Jaziri mengatakan bahwa *wadi'ah* adalah barang yang dititipkan kepada orang lain untuk dijaga. Barang tersebut menjadi tanggungjawab bagi yang dititipi. Definisi ini sama halnya dengan yang dikemukakan oleh 'Atiyyah yang menyatakan bahwa seseorang yang meninggalkan barang miliknya di tangan (pengawasan) orang lain agar dijaganya.

Pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan *wadi'ah* sebagai penitipan dana antar pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *wadi'ah* adalah barang titipan yang dititipkan seseorang

kepada pihak lain untuk dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya. Dalam konteks sekarang, pihak yang menerima titipan dapat mendayagunakan barang tersebut untuk kepentingan bisnis sebagaimana akan dijelaskan.²⁷

b. Dasar Hukum Wadi'ah

Wadi'ah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma'. Di antara ayat yang menunjukkan pensyariaan wadi'ah adalah Q.S. Al-Nisa : 58 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”

Ayat lain yang dapat dijadikan dasar pensyariaan wadi'ah

adalah Q.S. Al-Baqarah : 283 :

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...²⁸

“... Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”

Sementara dasar yang berasal dari Al-Sunnah adalah Hadis

Riwayat dari Abu Hurairah ra :²⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

²⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 180.

²⁸ Ibid.

“dari Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah Saw. Bersabda Tunaikanlah amanah orang yang mempercayakan kepadamu dan janganlah engkau hianati orang yang menghianatimu”

Landasan dari Ijma' adalah kesepakatan Ulama. Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya wadi'ah karena umumnya masyarakat sangat membutuhkan akad wadi'ah. Adanya wadi'ah sangat membantu manusia untuk saling membantu dalam menjaga harta yang juga menjadi tujuan agama. Di Indonesia, akad wadi'ah mendapatkan legitimasi dalam KHES ayat 370-390.²⁹

Berdasarkan ayat-ayat dan hadits-hadits di atas, para ulama sepakat bahwa akad wadi'ah (titipan) hukumnya *mandub* (disunatkan), dalam rangka tolong-menolong sesama manusia. Oleh sebab itu, Ibnu Qudamah (ahli fikih Madzhab Hanafi) menyatakan, bahwa sejak zaman Rasulullah sampai generasi berikutnya, wadi'ah telah menjadi *ijma' 'amali*, yaitu konsensus dalam praktek bagi umat islam dan tidak ada orang yang mengingkarinya.³⁰

c. Rukun Wadi'ah

Menurut Madzhab Hanafi, rukun wadi'ah hanya satu yaitu ijab dan Kabul. Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa rukun wadi'ah ada tiga, yaitu :

²⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 182.

³⁰ A M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 247.

- 1) Orang yang berakad
- 2) Barang titipan
- 3) Sighah ijab dan Kabul.³¹

Menurut Pasall 413 ayat (1) rukun wadi'ah terdiri atas :

- 1) *Muwaddi* /penitip.
- 2) *Mustauda*/penerima titipan
- 3) *Wadi'ah bih*/harta titipan
- 4) Akad.³²

d. Syarat-syarat Wadi'ah

- 1) Orang yang berakad

Menurut Madzhab Hanafi, orang yang berakad harus berakal. Anak kecil yang tidak berakal (*mumayyiz*) yang telah diizinkan oleh walinya, boleh melakukan akad wadi'ah. Mereka tidak menyaratkan baligh dalam soal wadi'ah. Orang gila tidak dibenarkan melakukan akad wadi'ah.

Menurut jumhur ulama, orang yang melakukan akad wadi'ah disyaratkan harus baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hokum), karena akad wadi'ah merupakan akad yang banyak mengandung resiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil kendatipun sudah berakal, tidak dapat melakukan akad wadi'ah baik sebagai orang yang menitipkan ataupun orang yang menerima titipan. Disamping itu jumhur ulama juga

³¹ Ibid.

³² Dr Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana,2012), 283.

mensyaratkan bahwa orang yang berakad itu harus cerdas, walaupun ia sudah baligh dan berakal. Sebab, orang baligh dan berakal belum tentu dapat bertindak secara hokum, terutama apabila terjadi persengketaan.

2) Barang titipan

Barang titipan harus jelas dan dapat di kuasai. Maksudnya, barang tersebut dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara.³³

e. Pembagian Wadi'ah

Secara umum terdapat dua jenis wadi'ah, yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*.³⁴

1) *Wadi'ah yad al-amanah (Trustee Defostery)*

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.

³³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 248.

³⁴ Dr Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 283

2) *Wadi'ah yad adh-dhamanah.*

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan
- b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan mafaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip.

f. Sifat Akad Wadi'ah

Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad wadi'ah bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi, apakah tanggung jawab memelihara barang itu bersifat amanat atau bersifat ganti rugi (*dhaman*).

Ulama fikih sepakat bahwa status wadi'ah bersifat amanat bukan dhamaan sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menitipi, berbeda sekiranya kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi, sebagai alasannya adalah sabda Rasulullah Saw :

ليس على المستعير غير الشغل ضمان

“orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi” (HR. Baihaqi dan Daru-Quthni)

Dalam riwayat lain dikatakan :

لا ضمان على مؤتمن

“tidak ada ganti rugi terhadap orang yang dipercaya memegang amanat.” (HR. Daru-Quthni)

Dengan demikian, apabila dalam akad wadi'ah ada disyaratkan ganti rugi atas orang yang dititipi maka akad itu tidak sah. Kemudian orang yang dititipi juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak boleh menuntut upah (jasa) dari orang yang menitipkan.³⁵

g. Perubahan Wadi'ah dari Amanah Menjadi Dhamaan

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, bahwa akad wadi'ah adalah bersifat amanat dan imbalannya hanya mengharap ridh Allah semata. Namun, ulama fikih memikirkan juga kemungkinan lain, yaitu dari wadi'ah yang bersifat amanat berubah menjadi wadi'ah yang bersifat dhamaan (ganti rugi).

Kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah :

- 1) Barang itu tidak dapat dipelihara orang yang dititipi. Demikian juga hanya apabila ada orang lain yang akan merusaknya, tetapi dia tidak mempertahankannya, sedangkan mampu mengatasi (mencegahnya).
- 2) Barang titipan itu dititipkan lagi kepada orang lain yang bukan keluarga dekat, atau orang yang bukan dibawah tanggung jawabnya.

³⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 248-249.

- 3) Barang titipan itu dimanfaatkan oleh yang dititipi, kemudian barang itu rusak atau hilang. Sedangkan barang titipan harusnya dipelihara, bukan dimanfaatkan.
- 4) Orang yang dititipi mengingkari ada barang titipan kepadanya. Oleh sebab itu, sebaiknya dalam akad wadi'ah disebutkan jenis barangnya dan jumlahnya atau sifat-sifat lain, sehingga apabila terjadi keingkaran dapat ditunjukkan buktinya.
- 5) Orang yang menerima titipan barang itu, mencampuradukkan dengan barang pribadinya, sehingga sekiranya ada yang rusak atau hilang, maka sukar untuk menentukannya, apakah barangnya sendiri yang rusak (hilang) atau barang titipan itu.
- 6) Orang yang menerima titipan itu tidak menepati syarat-syarat yang dikemukakan oleh penitip barang itu, seperti tempat penyimpanannya dan syarat-syarat lainnya.³⁶

2. Bahan Pokok

a. Pengertian Bahan Pokok

Bahan pokok terdiri dari bahan-bahan makanan dan minuman yang secara umum sangat di butuhkan masyarakat Indonesia secara umum. Menurut Gafar bahan pokok adalah barang yang menyangkut hidup orang banyak.³⁷ Di Indonesia bahan pokok lebih dikenal dengan sebutan sembako (sembilan

³⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 249-250.

³⁷ Naming Pujiati "Pengaruh Fluktuatif Harga Barang Pokok dan non Pokok Terhadap Permintaan dan Penawaran", *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 17 (2, 2020), 119.

bahan pokok) yang terdiri atas berbagai bahan-bahan makanan dan minuman yang sangat di butuhkan masyarakat Indonesia secara umum. Tanpa Sembako kehidupan masyarakat dapat terganggu karena sembako merupakan salah satu kebutuhan pokok sehari-hari yang harus selalu ada di pasar.³⁸

b. Jenis-jenis Bahan Pokok

Menurut keputusan Menteri Industri dan Perdagangan no 115/MPP/Kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998, sembilan bahan pokok adalah sebagai berikut:

- 1) Beras, sagu dan jagung
- 2) Gula pasir
- 3) Sayur-sayuran dan buah-buahan
- 4) Daging sapi dan ayam
- 5) Minyak goreng dan margarin
- 6) Susu
- 7) Telur
- 8) Minyak tanah atau gas elpiji
- 9) Garam beryodium dan bernatrium

³⁸ Dewi Yuliani, "Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) di Kecamatan Tambun Selatan Dalam Masa Pandemi" *Jurnal Citizenship Virtues*, 2 (2022), 323-324.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif, dimana pendekatan ini berfokus memahami kejadian yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya yang kemudian akan di deskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan konteks khusus yang alamiah serta menggunakan berbagai metode alamiah.³⁹

Pendekatan kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik dan kuantifikasi. Dalam hal ini penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik.⁴⁰ Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena penelitian ini mampu memberikan data yang mendalam mengenai bagaimana penggunaan akad *wadi'ah* dalam praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari kabupaten Bondowoso.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan metode penelitian yang umumnya digunakan untuk mengamati kondisi objektif yang terjadi secara alami.

³⁹ Tohirin, *Metode penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), 3.

⁴⁰ Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 41.

Dengan demikian, dalam penelitian deksriptif data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata, gambar dan bukan angka.⁴¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengindikasikan di mana penelitian akan dilaksanakan. Wilayah penelitian umumnya mencakup detail tentang lokasi seperti desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sejenisnya, serta unit analisis yang akan diselidiki. Berdasarkan judul yang diberikan, penelitian ini dilaksanakan di Desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso.

Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pada fakta di lapangan yang menunjukkan adanya praktik simpanan yang dalam pelaksanaannya cukup berbeda dengan praktik simpanan pada umumnya. Simpanan bahan pokok yang berlangsung di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari ini menerapkan akad *wadi'ah* atau yang biasa kita kenal dengan akad titipan. Dimana ketua simpanan akan berperan sebagai *mustauda* atau yang menerima titipan harta yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh para anggota simpanan yang menitipkan hartanya. Berbeda dengan simpanan pada umumnya, di Desa Patemon harta yang dititipkan di bagikan kepada anggota tidak lagi berupa uang tunai, melainkan di berikan dengan bahan pokok yang dijual atau diberikan dengan harga yang cukup murah dari harga pasar saat itu.

C. Subjek Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan mengenai jenis informasi dan asal informasi yang akan digunakan. Isi dari bagian ini mencakup informasi mengenai jenis

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 15.

data yang diinginkan, individu atau kelompok yang akan menjadi narasumber atau fokus penelitian, metode pencarian dan pengumpulan data yang akan dilakukan untuk memastikan keabsahan informasi.⁴² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁴³ Misalnya, informan yang dipilih adalah orang yang dianggap paling paham tentang mekanisme pelaksanaan simpanan bahan pokok yang dilaksanakan di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini, dijelaskan tentang metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setiap metode harus dijabarkan mengenai jenis data yang akan diperoleh dari penggunaan metode tersebut.⁴⁴ Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan kemampuan individu untuk menggunakan indera penglihatan dan kadang-kadang didukung oleh indera lainnya. Dalam konteks ini, metode observasi merujuk pada cara pengumpulan data dalam penelitian dengan melibatkan pengamatan langsung dan penggunaan indera untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan.⁴⁵

⁴² Tim Revisi, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, 46-47.

⁴³ Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 219.

⁴⁴ Tim Revisi, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, 47.

⁴⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 118.

Penelitian ini menerapkan pendekatan observasi non-partisipatif di mana peneliti tidak turut serta dalam aktivitas subjek yang sedang diamati. Sebagai gantinya, peneliti berperan sebagai pengamat yang mengamati aktivitas simpanan bahan pokok di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Adapun yang akan peneliti amati adalah sebagai berikut :

- 1) Mengetahui proses pelaksanaan simpanan bahan pokok di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.
 - 2) Mengetahui bagaimana hambatan akad *wadi'ah* pada praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.
2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagainya) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal.⁴⁶ Dalam wawancara terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang di wawancarai sebagai sumber yang memberikan jawaban.

Metode wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur. Dalam metode ini, peneliti telah menyusun panduan wawancara sebagai pedoman, namun ketika melakukan wawancara, peneliti tidak sepenuhnya terikat pada panduan tersebut. Pendekatan lebih bersifat terbuka, memungkinkan interaksi yang fleksibel.

⁴⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)

Panduan wawancara diarahkan untuk mencegah terlupakannya beberapa masalah yang relevan dan bertindak sebagai panduan agar proses wawancara tetap terarah dan memiliki struktur. Adapun dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mendapatkan data sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan simpanan bahan pokok di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.
- 2) Analisis hambatan dalam akad *wadi'ah* pada praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.
3. Dokumentasi


Teknik dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁷

E. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data terdapat empat tahapan yang saling berkaitan dan dilakukan secara bersamaan. Miles and Huberman mengemukakan bahwa dalam menganalisis data terdapat empat tahapan yaitu pengumpulan data, kondensasi data (pemadatan data), penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 329.

Menurut Miles dan Huberman langkah-langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut :



a. Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah pengumpulan data di lokasi penelitian melalui tiga tahap, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini, strategi pengumpulan data dipilih dengan cermat untuk memastikan fokus dan kedalaman data yang diinginkan pada tahap pengumpulan data yang akan datang.

b. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Yaitu proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, peringkasan, dan atau pemusatan data yang di dapatkan di lapangan baik dari hasil wawancara, transkrip, dokumentasi, dan lain-lain.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah kedua dalam analisis data adalah penyajian data yang diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data tersebut, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing and verification*).

Langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan dan verifikasi yaitu dengan menjelaskan makna setiap gejala yang didapatkan dari lapangan, serta mencatat gejala yang mungkin ada dari alur dari fenomena.⁴⁸

Dalam hal ini peneliti berusaha mendeskripsikan gambaran tentang praktik Simpanan Bahan Pokok di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso menggunakan kata-kata dan kalimat yang sesuai dengan data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

F. Teknik Keabsahan Data

Melakukan verifikasi terhadap validitas data menjadi langkah penting guna memastikan kehandalan dan akuntabilitas data yang dihasilkan

⁴⁸ Matthew B. Miles, Michael Huberman, Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis*, (USA: Arizona State University, 2014), 31-33.

dalam konteks ilmiah. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Adapun teknik triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi dengan sumber.⁴⁹ Hal ini dapat dicapai dengan jalan diantaranya:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. Tahap-tahap Penelitian

Pada bagian ini, maka peneliti akan menguraikan proses pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Proses penelitian yang dilakukan peneliti mulai awal hingga akhir maka perlu di uraikan dalam tahap-tahap penelitian. Adapun tahap-tahap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

Dalam penelitian pra-lapangan terdapat lima tahapan yang dilalui peneliti, diantaranya:

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, 274

a. Menyusun rencana penelitian

Pada tahap ini, peneliti membuat kerangka penelitian, dengan mengumpulkan permasalahan yang dapat diangkat sebagai judul penelitian. Kemudian mengajukan judul, penyusunan matrik penelitian dan melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing, dan menyusun proposal hingga seminar.

b. Memilih lapangan penelitian

Sebelum melakukan penelitian, tentunya peneliti harus telah memutuskan dimana letak lokasi penelitiannya akan dilaksanakan. Peneliti memilih lokasi di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

c. Menilai lapangan

Peneliti melaksanakan studi lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks di sekitar objek penelitian, termasuk latar belakang, lingkungan fisik, dan lingkungan subjek informan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan dalam upaya peneliti dalam mengumpulkan informasi secara lebih akurat.

d. Memilih dan memanfaatkan informan

Pada tahap ini, peneliti memilih beberapa informan yang dianggap memberikan informasi yang layak dari penelitian peneliti.

e. Menyiapkan peralatan penelitian

Setelah tahap menyusun rancangan penelitian sampai pada tahap memilih dan memanfaatkan informan, maka selanjutnya adalah peneliti menyiapkan beberapa peralatan yang diperlukan saat melakukan penelitian, diantaranya seperti buku catatan, alat tulis, buku referensi dan lain-lainnya.

2. Tahap Penelitian Lapangan

Peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Aktivitas pada tahap penelitian yaitu:

- a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
- b. Mengumpulkan data/informan yang dibutuhkan peneliti.

3. Tahap Analisis Data

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses penelitian. Pada tahap ini pula peneliti mulai menyusun laporan dan mempertahankan hasil penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

Secara umum, kondisi suatu wilayah di daerah memiliki peran yang signifikan dalam membentuk kepribadian masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Perbedaan kondisi wilayah di daerah yang satu dengan yang lainnya dapat mempengaruhi karakteristik dan sifat unik dari masyarakat setempat. Penting untuk memahami kondisi wilayah di daerah karena hal ini akan berdampak pada perilaku sehari-hari masyarakat yang tinggal di sana.

Perbedaan karakteristik dan kepribadian masyarakat antara satu daerah dengan daerah lainnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor geografis dan faktor ekonomi. Berikut gambaran mengenai objek penelitian yang dilakukan di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari kabupaten Bondowoso.

1. Letak Geografis Desa Patemon

Desa Patemon merupakan salah satu desa di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dengan luas wilayah 383,829 ha.

Desa patemon berbatasan dengan desa-desa lainnya, sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|-------------------------------------|
| a. Sebelah utara | : Desa Jebung Lor (kec.Tlogosari) |
| b. Sebelah selatan | : Desa Maskuning (kec.Pujer) |
| c. Sebelah Timur | : Desa Jebung Kidul (kec.Tlogosari) |
| d. Sebelah Barat | : Desa Mangli (kec. Pujer) |

- a. Topografi dengan bentang wilayah berombak sampai berbukit.
- b. Curah hujan : 123 mm
- c. Jumlah bulan hujan : 5-7 bulan
- d. Suhu rata-rata harian : 26 - 31°C
- e. Tinggi tempat : 410 m dpl.⁵⁰

Tabel 4.1
Luas Wilayah Desa Patemon

| No | Keterangan | Luas |
|----|------------|------------|
| 1. | Sawah | 280,443 Ha |
| 2. | Permukiman | 46 Ha |
| 3. | Lain-Lain | 57,386 Ha |

Sumber : Buku Administrasi Desa Patemon Kecamatan TLOGOSARI, Tahun 2023

2. Jumlah Penduduk Desa Patemon

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintah Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 4659 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2312 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 2347 jiwa. Berkaitan dengan data jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

| No. | Jenis Kelamin | Jumlah | Prosentase (%) |
|-----|---------------|-------------|----------------|
| 1. | Laki-laki | 2,312 | 49,26 |
| 2. | Perempuan | 2,347 | 50,73 |
| | Jumlah | 4659 | 100% |

⁵⁰ Dokumen Profil Desa Patemon.

Sumber : Buku Administrasi Desa Patemon Kecamatan TLOGOSARI,
Tahun 2023

Dari total jumlah penduduk Desa Patemon, yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia, yaitu penduduk yang berusia >56 tahun. Jumlah yang paling banyak 21,37% adalah antara usia 25 sampai dengan 39 Tahun Sementara jumlah penduduk usia produktif yaitu dari usia 19 - 49 tahun sejumlah 45,42%.

Dari usia >60 tahun tersebut jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 10,13% dan perempuan ada 19,83%. Sedang pada usia 0-6 tahun, yang berjenis kelamin laki-laki 3,41% dan perempuan 4,34%.

Penduduk usia produktif pada usia antara 19-49 tahun di Desa Patemon jumlahnya cukup signifikan, yaitu 2.000 jiwa atau 45,42% dari total jumlah penduduk. Terdiri dari jenis kelamin laki-laki 49,26%, sedangkan perempuan 50,74%.

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah perempuan usia produktif lebih banyak. Dengan demikian sebenarnya perempuan usia produktif di Desa Patemon dapat menjadi tenaga produktif yang cukup signifikan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif diharapkan semakin memperkuat ekonomi masyarakat, sementara ini masih bertumpu kepada tenaga produktif dari pihak laki-laki.

3. Kondisi Sosial Desa Patemon

Keadaan sosial ekonomi masyarakat dapat dinilai salah satunya melalui mata pencahariannya. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Patemon dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang

mata pencaharian, seperti : Petani, Buruh Tani, Pegawai Negeri Sipil, Pengrajin Industri Rumah Tangga, Pedagang, Montir, Buruh Bangunan. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

| No. | Jenis Pekerjaan | Jumlah | Presentase |
|-----|--------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Petani | 400 | 28,63 |
| 2. | Buruh tani | 550 | 39,37 |
| 3. | Pegawai Negri Sipil | 24 | 1,72 |
| 4. | Pengrajin Industi Rumah Tangga | 135 | 9,66 |
| 5. | Pedagang | 15 | 1,07 |
| 6. | Montir | 18 | 1,29 |
| 7. | Buruh Bangunan | 200 | 14,32 |
| 8. | TNI | 2 | 0,14 |
| 9. | Pensiunan PNS/TNI/POLRI | 3 | 0,21 |
| 10. | Penguaha Besar | 2 | 0,14 |
| 11. | DII | 48 | 3,44 |
| | Jumlah | 1397 | 100 % |

Sumber : Dari data survey potensi ekonomi Desa Patemon, Juni 2022

Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi, di Desa Patemon jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian ada 31,73%. Dari

jumlah total penduduk, kehidupannya bergantung di sektor pertanian, ada 69% dari total jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan.

Jumlah ini terdiri dari buruh tani terbanyak, dengan 39,37% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 31,73% dari total jumlah penduduk. Petani sebanyak 28,63% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 9,08% dari total jumlah penduduk. Terbanyak kedua adalah Buruh Bangunan dengan 14,32% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 4,54% dari total jumlah penduduk. Sementara penduduk yang lain mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda, ada yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pengrajin Industri Rumah Tangga, Pedagang, Montir, Buruh Bangunan, TNI, Pensiunan PNS/TNI/POLRI/, Pengusaha Besar dan Dll.

Dari data diatas menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Desa Patemon mayoritas mata pencarian masyarakat adalah petani.⁵¹

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Penyajian data dan analisis data berisi tentang data yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan dengan metode sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diuraikan data-data tentang penggunaan akad *wadi'ah* pada praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso yang mengacu pada fokus penelitian sebagai berikut:

⁵¹ Dokumen Profil Desa Patemon.

1. Praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon kecamatan Tlogosari Bondowoso

Simpanan bahan pokok adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sekumpulan masyarakat yang saling mengumpulkan uangnya dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan barang atau bahan pokok yang mereka inginkan. Berdasarkan hasil wawancara, berikut praktik simpanan bahan pokok yang dilaksanakan di desa Patemon kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso:

a. Praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Eka selaku pelopor atau ketua simpanan bahan pokok, dapat peneliti uraikan mengenai terbentuknya kegiatan simpanan bahan pokok di Desa Patemon,

berikut hasil wawancaranya:

awalnya ya dek, saya sedang mencari uang tambahan (pinjaman) dengan menghubungi teman-teman saya untuk kebutuhan lebaran waktu itu, kemudian ada teman saya yang ternyata dia ini juga mengeluhkan hal yang sama saat saya hubungi, Dari situ akhirnya saya kepikiran untuk mencoba melakukan simpanan bahan pokok dengan mengumpulkan beberapa orang yang juga bingung setiap menjelang lebaran.⁵²

Dari pernyataan diatas salah satu faktor yang mendorong adanya praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon adalah meningkatnya kebutuhan saat menjelang hari raya. Kemudian ibu Eka juga menambahkan :

orang-orang kan biasanya kalau membeli sesuatu itu selalu membandingkan harganya dek, jadi disitu saya mencoba

⁵² Ibu Eka, wawancara, Patemon, 9 April 2023.

menjalankan simpanan bahan pokok saya dengan sistem baru, yaitu dengan menawarkan harga yang lebih murah dari harga pasar, selain untuk mengimbangi keadaan ekonomi orang-orang sekitar harga murah itu juga menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka, apalagi kalau menjelang lebaran barang-barang semuanya juga naik dek.⁵³

Berdasarkan pernyataan tersebut selain meningkatnya kebutuhan terhadap bahan pokok, keadaan ekonomi dan kenaikan harga menjelang lebaran juga menjadi salah satu faktor yang mendorong adanya praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon. Pernyataan diatas juga didukung oleh ibu Bela, salah satu warga yang mengikuti simpanan bahan pokok tersebut :

iya kebetulan kalau hampir lebaran kan barang naik, belum lagi harus beli baju baru, buat kue untuk berbagi buka puasa (*ater bhukah*), camilan untuk ngisi toples juga dek, kan banyak itu kebutuhannya. Jadi kalau gak sambil disiapkan dari jauh-jauh hari nanti bingung sendiri kalau sudah hampir lebaran. Makanya enak kalau sudah ikut simpanan nanti kebutuhan waktu pas lebarannya jadi berkurang.⁵⁴

Pada umumnya saat permintaan terhadap bahan pokok tinggi diikuti dengan naiknya harga yang melambung juga. Hal tersebut memicu warga untuk berinisiatif mengumpulkan kebutuhan mereka jauh sebelum lebaran tiba. Sehingga simpanan bahan pokok ini dianggap menjadi sebuah jawaban untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya ibu Eka selaku ketua simpanan juga memberikan kebebasan kepada anggotanya terkait barang-barang yang mereka inginkan dalam simpanan tersebut. Barang-barang yang ditawarkan

⁵³ Ibu Eka, *wawancara*, Patemon, 9 April 2023.

⁵⁴ Ibu Bela, *wawancara*, Patemon, 11 April 2023.

beragam mulai dari beras, minyak, gula, daging, mie instan, dan kebutuhan lebaran lainnya.

b. Implementasi akad *Wadi'ah* pada praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon

Praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon ini menjadi salah satu terobosan baru dalam mengatasi tingginya kebutuhan warga menjelang lebaran. Selain memudahkan warga untuk memenuhi kebutuhannya kegiatan tersebut juga dianggap menguntungkan karena warga bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Salah satu anggota simpanan yaitu ibu yuli menjelaskan, berikut hasil wawancaranya :

daripada harus beli sendiri ketika mau lebaran saya lebih baik pakai simpanan ini saja, jadi nanti tinggal bayar dulu dan bisa tenang kalau sudah hampir lebaran tinggal ambil. Apalagi kan harganya juga murah, karena uang anggotanya di pakai (dikelola) dulu oleh ketuanya sebelum nanti dibagi lagi lebaran mendatang.⁵⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya penyerahan uang pada saat akad dilakukan untuk dijaga dan didayagunakan oleh ketua sebagai pihak yang menerima titipan sesuai dengan kesepakatan sejak awal akad dilakukan. Hal ini juga diperkuat oleh ibu Eka selaku ketua simpanan, berikut pernyataannya :

nanti uang mereka akan mengumpulkan uangnya ke saya dek, setelah uangnya terkumpul uang itu akan saya kelola atau saya jadikan modal untuk usaha saya dek. Baru nanti kalau sudah mendapatkan keuntungan dari hasil usaha yang saya lakukan keuntungan itu akan saya kembalikan kepada mereka dengan membelanjakan barang-barang sesuai permintaan mereka sebelumnya. Jadi itu dek kenapa saya memasang harga yang

⁵⁵ Ibu Yuli, *wawancara*, Patemon, 12 April 2023

sangat murah pada barang yang saya tawarkan, sebagai bentuk keuntungan dari uang yang mereka serahkan kepada saya.⁵⁶

Hal ini diperkuat oleh ibu Sumyani salah satu anggota simpanan, berikut hasil wawancaranya :

uangnya itu diminta terlebih dahulu bning, biar bisa di buat modal sama bu Eka, kalau tidak begitu kan tidak mungkin juga harganya jadi murah ya itu biar sama-sama enak nanti.⁵⁷

Dari beberapa pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ada kerjasama yang terjadi dalam praktik simpanan bahan pokok tersebut. Para anggota selaku *muwaddi* akan diminta untuk mengumpulkan uangnya pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian ketua simpanan selaku *mustauda* atau orang yang menerima titipan akan berusaha menjaga dan mendayagunakan uang tersebut sebagaimana mestinya untuk mendapatkan keuntungan sebagai bentuk upah atas upaya penjagaannya terhadap harta tersebut. Ketua simpanan diberikan kebebasan dalam pengelolaan uang tersebut, baik untuk bisnis, jual-beli dan lainnya.

a) Tata cara pelaksanaan simpanan

Praktik simpanan bahan pokok ini dimulai dari bulan Dzulhijjah dan berakhir pada bulan Sya'ban menjelang Ramadhan, dimana pada waktu simpanan akan dimulai ketua simpanan akan terlebih dahulu mencari informasi mengenai harga barang-barang pada saat itu. Kemudian setelah mendapatkan daftar harganya,

⁵⁶ Ibu Eka, *wawancara*, Patemon, 9 April 2023

⁵⁷ Ibu Sumyani, *wawancara*, Patemon, 12 April 2023

ketua simpanan akan mulai memperhitungkan patokan harga yang akan diajukan kepada para anggotanya. Berikut hasil wawancara kepada ibu Eka selaku ketua simpanan :

biasanya saya mulai menarik uang dari anggota itu dibulan Dzulhijjah dek, tapi sebelum itu saya sudah punya catatan terlebih dahulu mengenai harga-harga barangnya. Itu saya lakukan setiap tahun karena kan harga barang itu pasti selalu berubah. Baru setelah saya punya data harga barangnya saya akan menghitung perkiraan harga jualnya dengan mempertimbangkan keuntungan dari usaha yang akan saya lakukan setelahnya. Nanti kalau sudah ditentukan harga-harganya baru saya akan mengumpulkan siapa saja yang akan ikut simpanan tersebut.⁵⁸

Untuk lebih jelasnya mengenai harga-harga yang ditawarkan berikut adalah daftar harga barang simpanan bahan pokok Tahun 2022-2023 :

Tabel 4.4

Daftar Harga Bahan Pokok

| Daftar Harga Barang | | | |
|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| No | Nama Barang | Harga Jual | Harga Pasar |
| 1 | Beras | 180.000 | 270.000 |
| 2 | Mie Goreng | 75.000 | 110.000 |
| 3 | Mie Soto | 70.000 | 100.000 |
| 4 | Sejati | 50.000 | 70.000 |
| 5 | Tip-Top | 40.000 | 50.000 |
| 6 | Malkist | 70.000 | 100.000 |
| 7 | Hatari | 70.000 | 100.000 |
| 8 | Marie Susu | 40.000 | 50.000 |
| 9 | Gula | 10.000 | 12.000 |
| 10 | Teh Rio | 15.000 | 18.000 |
| 11 | Air Mineral | 8.000 | 12.000 |
| 12 | Telur | 16.000 | 25.000 |
| 13 | Daging | 80.000 | 120.000 |
| 14 | Siplahh T | 15.000 | 18.000 |
| 15 | Siplahh B | 18.000 | 20.000 |

⁵⁸ Ibu Eka, wawancara, Patemon, 9 April 2023

| | | | |
|----|-------------|---------|---------|
| 16 | Tepung | 90.000 | 120.000 |
| 17 | Kopi Kap | 18.000 | 20.000 |
| 18 | Wafer T | 90.000 | 135.000 |
| 19 | Kero-kero | 80.000 | 120.000 |
| 20 | Mari T | 70.000 | 135.000 |
| 21 | Minyak | 180.000 | 170.000 |
| 22 | Rawon | 75.000 | 100.000 |
| 23 | Hitam Manis | 60.000 | 90.000 |
| 24 | Roma Kelapa | 180.000 | 220.000 |
| 25 | Kerupuk | 50.000 | 70.000 |

Sumber : dokumentasi ketua simpanan daftar harga tahun 2023

Dari tabel diatas menunjukkan adanya perbedaan harga jual yang jauh lebih murah dari harga pasar pada saat itu. Jumlah barang dari setiap anggota simpanan tidak sama, anggota memiliki kebebasan untuk mengumpulkan berapapun uangnya kepada ketua sesuai dengan barang yang mereka pesan. Berikut hasil wawancara ibu Musey :

kalau jumlahnya terserah dek, kalau mau ikut banyak tidak apa-apa sedikit juga tidak apa-apa. Yang penting nanti dihitungnya ya sesuai dengan kita mau berapa jenis barangnya saja.⁵⁹

Setelah modal (uang) dari para anggota terkumpul, ketua simpanan akan mulai mengelola uang tersebut hingga mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Dalam hal ini ketua simpanan memiliki tanggungjawab sepenuhnya terhadap modal tersebut.

b) Cara melakukan akad

Terlepas dari kegiatan simpanan yang dilakukan dengan menggunakan sistem *wadi'ah* tersebut, tentu di dalamnya terdapat

⁵⁹ Ibu Musey, wawancara, Patemon, 11 April 2023

sebuah ungkapan perjanjian atau akad yang dilakukan. Menurut ibu Eka selaku ketua simpanan, akad dilakukan secara lisan saja tidak dicatat dalam bentuk tulisan. Berikut hasil wawancara dengan ibu Eka :

ya kalau perjanjian (akad) pasti ada dek, cuma tidak sampai ditulis juga hanya sekedar lisan saja, dan biasanya dilakukan disini (di rumah ketua simpanan) waktu mereka mengantarkan uangnya ke saya dek. Ya serah terima saja, sambil membahas terkait harga dan jumlah barangnya apa saja. Dan kebiasaan orang-orang itu ya cuma di awal saja yang melakukan kayak gini, karena biasanya kalau tahun depan dia mau ikut lagi sudah tidak ada ngomong (akad) lagi dek, tinggal langsung ikut saja⁶⁰

Hal tersebut juga di perkuat oleh Inayah salah satu anggota arisan, berikut hasil wawancaranya:

iya dek, kan kalau orang-orang itu tidak suka ribet jadi biasanya perjanjian (akad) itu ya langsung dengan lisan saja, seperti; ini barang yang saya pesan, dan ini uangnya sekian. Nanti dari ibu Eka biasanya bilang; “iya, untuk uangnya saya pakai (kelola) dulu ya, untuk pengambilan barang yang dipesan nanti di bulan Sya’ban atau bisa bulan Ramadhan”. Seperti itu saja dek, jadi tidak harus dengan surat atau tulisan apa.⁶¹

Dalam pelaksanaan akad *wadi’ah*, akad dilakukan oleh *muwaddi* dan *mustauda*. Begitupula dalam praktik simpanan bahan pokok ini, yang melibatkan kedua belah pihak yang berakad.

Dari cuplikan wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa:

⁶⁰ Ibu Eka, wawancara, Patemon, 9 April 2023

⁶¹ Inayah, wawancara, Patemon, 17 April 2023

- 1) Akad dilakukan secara lisan
 - 2) Pelaksanaan akad biasanya dilakukan ditempat ketua simpanan (*mustauda*) saat penyerahan modal oleh anggota simpanan (*muwaddi*)
- c) Ketentuan-ketentuan selama pelaksanaan simpanan

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, beberapa ketentuan dalam praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon adalah sebagai berikut:

- 2) Terkait harta (uang)

Dalam pelaksanaan akad *wadi'ah* terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi terkait harta, diantaranya modal harus jelas jumlahnya, modal harus ada saat akad

dilakukan, modal harus uang cash, dll. Dari hasil

wawancara kepada ibu Musey selaku anggota :

kalau untuk uangnya itu biasanya saya langsung bayar waktu mau daftar ikut simpanannya dek, kalau ndak langsung bayar biasanya ketuanya ndak mau mencatat namanya.⁶²

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu yuli

selaku anggota, berikut hasil wawancaranya :

saya sebelumnya pernah kurang dek waktu mau bayar, karena nambah pesanan waktu itu. Saya coba tawar ke ketuanya untuk membayar sisanya itu menyusul, dan tidak dibolehkan. Jadi barang saya dicatat hanya sesuai dengan jumlah uang yang saya

⁶² Ibu Musey, wawancara, Patemon, 11 April 2023

bawa waktu itu, jadi harus cash dan langsung bayar waktu simpanannya mau dimulai.⁶³

Anggota lainnya yaitu Inayah juga menambahkan,

berikut hasil wawancaranya :

misalnya ya dek, kamu pesan beras 2 sak, gula 10 kg, sama mie goreng 2 kardus, ya itu tinggal hitung aja dek berapa jumlahnya, nanti kamu kesana tinggal ngajukan namanya siapa terus barangnya apa saja. Tinggal serahkan uangnya sudah selesai, nanti enak sudah lebaran tinggal ambil barang-baranya tidak usah pusing uang lagi. Kalau kamu mau nambah barang itu sebenarnya boleh dek, Cuma biasanya kalau data sama uangnya sudah di rekap itu ibunya sudah tidak mau terima tambahan dek, katanya jaga-jaga takut nanti hitungannya salah ditengah jalan gitu.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan tentang ketentuan terkait modal pada praktik

simpanan bahan pokok di Desa Patemon yaitu

- a. Barang dan uang dari setiap anggota tidak dibatasi
- b. Jumlah uang yang disetor harus jelas
- c. Jumlah uang harus sesuai dengan barang yang dipesan
- d. Harta (uang) harus diserahkan di awal yaitu ketika simpanan dimulai
- e. Uang harus dalam bentuk cash (tidak dicicil).

3) Terkait pekerjaan (pengelolaan)

Selain modal, dalam melakukan usahanya ketua simpanan selaku pihak yang menerima titipan juga

⁶³ Ibu Yuli, wawancara, 12 April 2023

⁶⁴ Inayah, wawancara, Patemon, 17 April 2023

memiliki prinsip atau ketentuan yang dijalankan. Berikut hasil wawancara dengan ketua simpanan bahan pokok :

pekerjaan disini saya itu bebas dek, dari anggota ataupun yang lainnya itu tidak ada yang menuntut harus untuk ini untuk itu, semua terserah saya mau saya kelola dengan jalan apa saja uangnya, jadi tidak ada perjanjian khusus juga dengan anggota. Mereka sudah pasrah uangnya mau saya apakan, mereka hanya mau terima beres nanti yang penting barang mereka lengkap semuanya.⁶⁵

Hal ini dikuatkan oleh salah satu anggota yaitu ibu bela, berikut hasil wawancaranya :

ya kalau untuk usahanya saya tidak pernah ngatur-ngatur dek, terserah bu Eka saja gimana enakunya. Kan disini saya Cuma menyimpan uang saya untuk mendapatkan barang-barang simpanannya. Intinya ya sebagai anggota saya terima beres saja.⁶⁶

Dari cuplikan wawancara diatas menunjukkan bahwa ketua simpanan diberikan keleluasaan dalam penjagaan dan pemanfaatan harta yang telah diserahkan. Penitip modal memberi kebebasan kepada ketua simpanan untuk menggunakan harta tersebut pada usaha apapun. Sehingga pada praktik simpanan bahan pokok ini akad *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadiah yad adh dhamaanah*, yaitu pentitipan harta dimana harta atau uang yang dititipkan boleh dan dapat digunakan oleh penerima titipan.

⁶⁵ Ibu Eka, *wawancara*, Patemon, 9 April 2023

⁶⁶ Ibu Bela, *wawancara*, Patemon, 11 April 2023

4) Terkait pihak yang berakad

Dalam praktik simpanan bahan pokok yang di dalamnya terdapat ketua yang berperan sebagai *mustauda* dan anggota sebagai *muwaddi* -nya, keduanya memiliki peran yang penting. Keduanya harus terus berjalan beriringan sampai kontrak kerjasama selesai. Sehingga perlu adanya ketetapan yang saling mengikat antara keduanya. Berikut beberapa ketetapan terkait kedua pihak yang berakad, hasil wawancara kepada ibu Alvi salah satu anggota simpanan :

dari semua anggota itu tidak ada yang boleh berhenti di tengah jalan (memutus kerja sama) misalnya nanti dibulan maulid (Rabiul awal) tiba-tiba uangnya diminta kembali, atau barangnya diminta duluan, ya tidak bisa tetap ketentuannya harus nunggu sampai bulan ramadhan nanti kalau mau diambil barangnya.⁶⁷

Dari cuplikan diatas menunjukkan adanya ketetapan bahwa anggota harus tetap pada akad kerjasama seperti diawal. Ibu Eka selaku ketua juga menambahkan, berikut hasil wawancaranya :

kalau tiba-tiba ada yang minta duluan kan kasian yang lain dek, belum lagi ya kalau uangnya sudah sesuai target, kalau masih belum kan saya juga yang bingung mau uang dari mana, sedangkan uangnya masih dalam proses pengelolaan (usaha). Nanti juga imbasnya ke yang lain bisa-bisa jadi *salbut* (rancu) bisa jadi saya harus ganti nanti.⁶⁸

⁶⁷ Ibu Alvi, wawancara, Patemon, 17 April 2023

⁶⁸ Ibu Eka, wawancara, Patemon, 9 April 2023

Cuplikan wawancara diatas menunjukkan adanya kemungkinan rusaknya kerjasama yang dilakukan apabila terdapat salah satu anggota simpanan (*muwaddi*) yang menyalahi kontrak atau memutus kerjasama ditengah berjalannya kerjasama tersebut.

Dalam hal ini, ibu Alvi menambahkan lagi, berikut cuplikan wawancaranya :

ya kalau memang ada keperluan yang sangat mendesak dan uangnya harus diambil karena dibutuhkan ya yang mau ambil uangnya itu harus cari anggota lain bning, sebagai gantinya. Semisal saya mau berhenti, karena butuh uang untuk keperluan yang sangat penting, itu nanti saya harus cari orang lain dulu biar jadi anggota disana. Nanti saya minta ganti ke anggota baru itu uangnya baru dia yang jadi anggotanya ganti saya . atau mungkin nanti ada yang meninggal, itu tidak dikembalikan uangnya biasanya, tetap diberi barangnya nanti Cuma di serahkan ke keluarga yang masih hidup bning.⁶⁹

Dari hasil wawancara diatas, menunjukkan adanya beberapa ketentuan kepada pihak yang melakukan simpanan bahan pokok, diantaranya :

- a) Anggota tidak bisa mengambil uang yang ia serahkan saat simpanan sedang berlangsung
- b) Anggota yang ingin mundur (mengakhiri) kerja sama harus menunjuk orang lain sebagai pengganti.

⁶⁹ Ibu Alvi, wawancara, Patemon, 17 April 2023

2. Hambatan akad wadi'ah pada praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Bondowoso

Dalam pelaksanaan suatu usaha tidak akan selalu berhasil dan sesuai dengan yang telah direncanakan, dalam praktiknya pasti akan menemui sebuah hambatan atau kendala yang membuat usaha tersebut tidak sesuai yang diharapkan bahkan bisa mengalami kerugian. Begitupun dengan adanya praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon, yang memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara, berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon :

Berikut hasil wawancara dengan ibu Eka selaku ketua simpanan :

usaha itu kan memang cari untung dek, tapi tidak selamanya untung juga. Saya juga pernah rugi, jadi harus menutupi kekurangan uang gitu dek. Tapi ya itu tergantung juga dek, ruginya karena apa ya kalau memang karena ada kesalahan di saya ya mau gak mau harus saya yang nambahi uang simpanannya. Kalau memang kerugian itu gara-gara ada kesalahan di anggota ya tetep anggotanya yang harus nambahi. Tapi ya biasanya kalau kurang-kurang uang itu masalahnya dari ketua dek, jarang dari anggota.⁷⁰

Dari wawancara diatas menunjukkan adanya hambatan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon. Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu anggota simpanan yaitu Inayah, berikut hasil wawancaranya :

kalau kerugian ya pasti ada, soalnya itu kan sistemnya dengan uang jalan dek. Kayak di tengah jalan ada apa juga ga ada yang tau, apalagi kan namanya orang usaha itu gak selalu hasil (menguntungkan) pasti ada ruginya juga.⁷¹

⁷⁰ Ibu Eka, wawancara, Patemon, 30 April 2023

⁷¹ Inayah, wawancara, Patemon, 17 April 2023

Ada beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan akad wadi'ah pada praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon, sebagaimana hasil wawancara dengan ketua simpanan yaitu ibu Eka, berikut hasil wawancaranya :

yang pertama saya itu hambatannya itu gara-gara salah perhitungan dalam pengelolaannya dek, seperti uang itu biasanya saya gunakan untuk ternak ayam, untuk sewa lahan persawahan, dan saya jadikan modal untuk arisan perabot. Jadi hambatannya itu ketika misalnya dalam ternak ayamnya saya gagal seperti ayamnya banyak yang kena penyakit, mati, kurang vitamin dll itu kan otomatis sudah salah perhitungan dek. Yang awalnya saya targetkan sekian dapatnya Cuma sekian. Disitu saya harus cepat cari solusi biar bisa balik modal dan keuntungannya sesuai dengan perhitungan awal. Atau juga saya buat sewa lahan, ternyata gagal panen, itukan saya juga rugi dek. Disitu hambatannya dek, jadi harus nambahi barang-barang pakai uang pribadi.⁷²

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kelalaian dalam penjagaan harta menjadi salah satu hambatan dalam penggunaan akad wadi'ah praktik simpanan bahan pokok tersebut. Selanjutnya ibu Eka juga menambahkan, berikut hasil wawancaranya :

yang kedua, itu hambatannya kalau harga barang sudah naik dek. Itu kan setiap tahun harganya selalu berubah, kadang naiknya gak seberapa kadang juga naiknya tinggi. Jadi meskipun target yang ditentukan di awal sudah tercapai jadi tetap harus nambahi kalau barangnya banyak naiknya. Misalnya saya taruh harga mie 60.000 terus waktu saya hitung lagi, kira-kira uang yang harus saya kumpulkan untuk setiap kardus itu adalah 100.000 mengingat kisaran harga mie memang segitu ya dek, tapi ternyata waktu sudah mau dibagikan mie nya tiba-tiba naik jadi 110.000. disitu kan yang 10.000 itu sudah diluar hitungan dek, kalau uang yang saya kelola keuntungannya juga lebih ya enak dek, kalau ternyata uang yang dikelola pas atau sesuai dengan target awal ya otomatis kan harus nambah uang lagi diluar uang simpanan itu. Apalagi kalau ternyata uangnya yang dikelola rugi (kurang) itu ya lebih banyak lagi

⁷² Ibu Eka, *wawancara*, Patemon, 30 April 2023

ruginya. Cuma kalau kejadian seperti ini saya kalau naiknya tidak seberapa itu saya tutupi sendiri, kalau naiknya memang sangat mahal ya saya minta tambahan uang lagi ke tiap anggota dek.⁷³

Dari cuplikan wawancara diatas, selain karena adanya kelalaian dalam menjaga harta, naik turunnya harga bahan pokok juga menjadi salah satu hambatan akad wadi'ah pada praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon. Salah satu anggota yaitu Inayah juga menyampaikan hal yang sama, berikut hasil wawancaranya :

kalau saya selama ikut ya kan uang diberikan dulu di awal dek, kan sudah enak karena dapat harga murah karena uang masih berjalan (dikelola) tapi ketika barang ternyata naik itu diminta tambahan uang lagi jadinya.⁷⁴

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa harga bahan pokok menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam berjalannya akad wadi'ah pada praktik simpanan bahan pokok. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa harga yang ditetapkan oleh penerima titipan dalam praktik ini yaitu ketua simpanan adalah harga pasar pada saat akad dilakukan, sehingga dalam rentang waktu kerjasama dilakukan kemungkinan perubahan harga bisa saja terjadi yang menyebabkan adanya perubahan pada harta atau uang yang harus dikembalikan kepada anggota simpanan mengingat dalam praktik simpanan bahan pokok ini, harta atau uang yang dititipkan dikembalikan dalam bentuk barang pokok.

Selanjutnya, ibu Eka juga menyebutkan mengenai hambatan akad wadi'ah pada simpanan bahan pokok, berikut hasil wawancaranya :

⁷³ Ibu Eka, wawancara, Patemon, 30 April 2023

⁷⁴ Inayah, wawancara, Patemon, 17 April 2023

yang bikin bingung juga pembagian uangnya dek, kan dari awal ini memang hanya hitungan asal-asalan semua Cuma diperkirakan aja, makanya sering terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya. Ini kan untuk hitungan harganya Cuma saya kira-kira, jadi tidak ada persennanya, jadi nanti diakhir tidak pasti hasil atau ruginya berapa-berapa. Ditambah lagi soal harga kan juga gak nentu, itu juga bikin simpanannya kurang lancar atau sering ada hambatan.⁷⁵

Tidak hanya karena adanya kesalahan dalam pengelolaan modal dan harga yang tidak stabil, namun tidak adanya kepastian dalam penetapan harga bahan pokok juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan akad wadi'ah pada praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, dapat penulis simpulkan mengenai hambatan-hambatan akad wadi'ah pada praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon, sebagai berikut :

- 1) Adanya kendala (kelalaian) dalam penjagaan dan pendayagunaan harta oleh *mustauda* (ketua simpanan)
- 2) Harga barang yang tidak stabil
- 3) Penetapan harga bahan pokok yang kurang jelas

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara yang peneliti lakukan, praktik simpanan bahan pokok yang dilakukan di Desa Patemon dilatarbelakangi karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok menjelang lebaran. Untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan tersebut masyarakat melakukan kegiatan kerjasama dalam bentuk simpanan yang dilakukan secara berjangka setiap tahun. Jumlah anggota simpanan tidak dibatasi oleh ketua simpanan, dan semua kalangan

⁷⁵ Ibu Eka, wawancara, Patemon, 30 April 2023

diberikan kebebasan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan ini dimulai sejak bulan dzulhijjah dan berakhir pada saat bulan sya'ban menjelang Ramadhan. Tidak seperti simpanan yang dilakukan pada umumnya, simpanan bahan pokok di Desa Patemon dilakukan dengan menerapkan akad wadiah. Dimana *wadiah* adalah barang titipan yang dititipkan seseorang kepada pihak lain untuk dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya. Dalam konteks sekarang, pihak yang menerima titipan dapat mendayagunakan barang tersebut untuk kepentingan bisnis sebagaimana akan dijelaskan.⁷⁶

Pada saat akad diawal kegiatan dilakukan, para anggota simpanan harus menyerahkan modal atau biaya mereka kepada ketua simpanan. Jumlah modal yang dikumpulkan dari setiap anggota dihitung sesuai dengan jumlah permintaan barang dari masing-masing anggota simpanan.

Akad wadiah dilaksanakan dengan tujuan keuntungan kepada kedua pihak yang berakad, dimana dalam kegiatan simpanan bahan pokok di Desa Patemon anggota simpanan mendapatkan bagian keuntungan dari modal atau uang mereka dalam bentuk barang yang ditawarkan dengan harga yang lebih murah dari harga pasar oleh ketua simpanan. Dan ketua simpanan akan mendapatkan keuntungannya berupa uang dari hasil usaha yang dilakukan dengan menggunakan modal penuh dari para anggota. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan keuntungan kepada para anggota yang telah menyerahkan modal atau uangnya kepada ketua simpanan.

⁷⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 180.

Dalam pelaksanaan simpanan bahan pokok ini, terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan kegiatan tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan sejak awal akad dilakukan. Beberapa hambatan yang biasanya terjadi yaitu karena adanya kelalaian dari ketua simpanan (*mustauda*) dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini menyebabkan adanya kemungkinan kerugian yang dialami oleh pihak yang menerima titipan. Sebagaimana dijelaskan bahwa status *wadi'ah* bersifat amanat, bukan dhamaan sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menitipi, berbeda sekiranya kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi.⁷⁷ Hambatan lain yang terjadi yaitu karena tingginya kenaikan harga barang pada saat barang akan diserahkan kepada anggota simpanan, hal ini juga menyebabkan adanya kerugian yang harus ditanggung oleh pemilik modal, karena kenaikan harga yang terjadi diluar perhitungan yang dilakukan oleh ketua simpanan dan tanggungjawab yang dilakukan oleh para pemilik modal dilakukan dengan membayar biaya tambahan sesuai dengan jumlah harga barang yang naik saat itu. Hambatan selanjutnya yaitu disebabkan karena penetapan harga yang masih dengan cara dikira-kira dan belum jelas. Dalam pelaksanaan simpanan ini ketua simpanan menghitung harga dan keuntungan hanya dengan memperkirakan dengan harga barang dan usaha yang direncanakan sebagai acuan. Sehingga kemungkinan-kemungkinan

⁷⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 248.

yang terjadi selama praktik simpanan dilakukan memungkinkan adanya kerugian.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan analisis data yang diperoleh melalui metode wawancara dan dokumentasi, serta disesuaikan dengan teori yang relevan dengan fenomena yang diamati, hasil temuan dapat diperinci lebih lanjut sesuai dengan struktur penyajian pembahasan. Temuan-temuan penelitian ini akan diuraikan dengan merujuk pada pokok permasalahan yang telah dirumuskan, serta mempertimbangkan kesesuaian dengan di mana penelitian dilakukan.

Oleh karena itu, dalam masalah tersebut difokuskan 2 hal yaitu, bagaimana penggunaan akad *wadi'ah* pada praktik simpanan bahan pokok di desa Patemon kecamatan Tlogosari Bondowoso?, dan bagaimana hambatan akad *wadi'ah* pada praktik simpanan bahan pokok di desa Patemon kecamatan Tlogosari Bondowoso?.

1. Praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon kecamatan Tlogosari Bondowoso.

Dari data yang telah disajikan pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon dilaksanakan dengan cara menerapkan akad *wadi'ah* dimana dari kedua belah pihak yang terlibat terjadi sebuah kerja sama dengan tujuan untuk saling mendapatkan keuntungan. Anggota simpanan selaku pemilik harta mendapatkan solusi dan kemudahan dari permasalahannya terhadap bahan pokok menjelang lebaran. Begitupun dengan ketua simpanan sebagai *mustauda* yang menerima harta titipan dari anggota simpanan yang harus

dijaga dan boleh dimanfaatkan. Hal ini selaras dengan maksud yang disampaikan oleh Al-Jaziri mengatakan bahwa *wadi'ah* adalah barang yang dititipkan kepada orang lain untuk dijaga. Barang tersebut menjadi tanggungjawab bagi yang dititipi.⁷⁸ Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan *wadi'ah* sebagai penitipan dana antar pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, berikut hasil pembahasan mengenai penggunaan akad *wadi'ah* pada praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon :

- a. Akad yang dilakukan masih menggunakan akad secara lisan saja dan akad tidak diberlakukan lagi ketika praktik simpanan selanjutnya.

Artinya, akad hanya dilakukan sebagai formalitas pada awal kerjasama dilakukan, selanjutnya orang-orang yang ingin melanjutkan simpanan pada periode yang akan datang sudah tidak melakukan akad, karena dianggap cukup pada akad diawal saja. Padahal pelaksanaan kerjasama yang dilakukan dimulai pada bulan Dzulhijjah dan berakhir pada bulan Ramadhan, demikian seterusnya. Sehingga jika anggota simpanan ingin melakukan kerjasama kembali maka harus dilakukan akad baru sebagaimana salah satu rukun akad *wadi'ah* yaitu akad (ijab dan kabul) yang dilakukan antara orang yang menitipkan dan penerima titipan.⁷⁹

⁷⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 180.

⁷⁹ Dr Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 283.

- b. Dalam pelaksanaan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*, harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip.⁸⁰

Dalam penggunaan akad *wadi'ah* pada praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon ini, harta yang dititipkan oleh para anggota simpanan akan dimanfaatkan oleh ketua simpanan, yang pada praktiknya memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan. Jika penjelasan diatas menyebutkan bahwa tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada penitip,

dalam praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon ini penitip mendapatkan sebagian manfaat atau keuntungan dari harta yang mereka titipkan melalui potongan harga bahan pokok yang diterima sebagai bentuk pengembalian harta titipan tersebut.

2. Bagaimana hambatan akad *wadi'ah* pada praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Bondowoso.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti maka kesimpulan mengenai hambatan akad *wadi'ah* pada praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon adalah sebagai berikut :

⁸⁰ Ibid, 284.

- 1) Adanya kendala (kelalaian) dalam penjagaan dan pendayagunaan harta oleh *mustauda* (ketua simpanan)

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, bahwa akad wadi'ah adalah bersifat amanat dan imbalannya hanya mengharapkan ridha Allah semata. Namun, ulama fikih memikirkan juga kemungkinan lain, yaitu dari wadi'ah yang bersifat amanat berubah menjadi wadi'ah yang bersifat dhamaan (ganti rugi).⁸¹ Hal tersebut bisa saja terjadi karena beberapa kemungkinan, diantaranya karena adanya kelalaian pihak penerima titipan dalam menjaga ataupun memanfaatkan barang titipan. Pada praktik simpanan bahan pokok, salah satu hambatan yang terjadi yaitu karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh *mustauda* dalam pendayagunaan modal. Pada situasi ini, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa kerugian yang terjadi tidak menjadi tanggungjawab bagi yang menerima titipan apabila penerima titipan mampu memelihara dengan baik begitupun sebaliknya. Hanya saja pada praktiknya hambatan ini terjadi karena beberapa faktor yang menunjukkan adanya kesalahan dan kelalaian *mustauda* ketika mengelola modal. Sehingga *mustauda* menjadi pihak yang harus bertanggung jawab saat hambatan ini terjadi.

- 2) Harga barang yang tidak stabil

Pada dasarnya, dalam *wadi'ah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari

⁸¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 249.

kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.⁸² Namun dalam pelaksanaan akad *wadi'ah* pada simpanan bahan pokok ini hambatan yang terjadi tidak hanya dari internal, melainkan juga karena faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang menjadi hambatan *wadi'ah* pada praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon, yaitu naiknya harga barang secara signifikan.

Jika pada dasarnya kerugian akan ditanggung oleh *mustauda* yang melakukan kesalahan dalam menjaga modal atau harta, maka dalam hal ini apabila terjadi kerugian atau kekurangan pada bahan pokok yang dijanjikan dan para anggota menginginkan tetap pada jumlah saat akad dilakukan, maka ketua akan meminta anggota simpanan untuk membayar biaya tambahan untuk bahan pokoknya, hal ini dilakukan karena pada praktik yang dilakukan harta akan dikembalikan dengan jumlah sesuai harga bahan pokok yang dipesan.

3) Penetapan harga bahan pokok yang kurang jelas

Selanjutnya, barang titipan harus jelas dan dapat di kuasai. Maksudnya, barang tersebut dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara.⁸³ Sedangkan pada praktik simpanan bahan pokok ini, jumlah harta yang dititipkan dihitung dan disesuaikan dengan bahan pokok yang dipesan para anggota pada saat awal *wadi'ah* dilakukan. Karena pengembaliannya yang berjangka cukup lama dan diberikan dalam bentuk bahan pokok, hal ini menjadikan

⁸² Ibid.

⁸³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 248.

dalam praktik wadi'ah memungkinkan terjadinya perubahan pada jumlah harta yang dititipkan. Hal tersebut membuat jalannya wadi'ah pada praktik simpanan bahan pokok ini terhambat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian, maka dapat peneliti tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan akad *wadi'ah* pada praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon merupakan kontrak kerjasama yang dilakukan antara anggota simpanan selaku *muwaddi* dan ketua simpanan sebagai *mustauda*. Sebelum akad dimulai, ketua simpanan sebagai *mustauda* akan menawarkan barang dengan harga yang lebih murah dari harga pasar kepada para anggota simpanan. Anggota simpanan akan memesan barang dan membayar sesuai dengan harga barang yang mereka pesan, kemudian menyerahkan uang tersebut kepada ketua simpanan. Ketua simpanan akan menjaga dan mendayagunakan uang tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Manfaat yang didapatkan dalam penggunaan harta titipan oleh ketua simpanan menjadi keuntungan atas titipan yang ditiptkan oleh para anggota simpanan. Namun pada praktik ini, keuntungan juga akan diberikan kepada *muwaddi* melalui potongan harga bahan pokok yang mereka pesan di awal akad dilakukan, sedangkan keuntungan bagi *mustauda* akan diterima dalam bentuk uang tunai dari hasil uang yang didayagunakan. Akad dilakukan secara lisan pada saat modal diserahkan oleh *muwaddi* kepada *mustauda*. Penitipan harta yang dilakukan dalam

praktik simpanan bahan pokok ini memiliki tenggang waktu dari bulan Dzulhijjah sampai bulan Ramadhan.

2. Hambatan akad *wadi'ah* pada praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon, yaitu : *pertama*, adanya kendala (kelalaian) dalam penjagaan dan pendayagunaan harta oleh *mustauda* (ketua simpanan) karena adanya kendala (kesalahan) dalam pengelolaan modal oleh *mustauda* (ketua simpanan). *Kedua*, harga barang yang tidak stabil, yang menyebabkan pembagian keuntungan menjadi tidak sesuai, bahkan memungkinkan salah satu pihak justru mendapatkan kerugian dari kerjasama yang dilakukan. *Ketiga*, Penetapan harga bahan pokok yang kurang jelas, hal ini juga menjadi hambatan dalam akad *wadi'ah* pada praktik simpanan karena tujuan dalam *wadi'ah* adalah untuk saling memudahkan pihak yang berakad, namun hal ini menyebabkan adanya kemungkinan kerugian yang akan dialami salah satu pihak.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari pembahasan penelitian yang peneliti lakukan diatas, berikut saran yang dapat peneliti paparkan :

Saran peneliti untuk ketua simpanan (*mustauda*) hendaknya melakukan hitungan yang lebih terkonsep terkait harga yang akan ditetapkan dalam kontrak kerjasama yang dilakukan. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian pada salah satu pihak yang melakukan kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin yazid al-Quzwaini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Digital Library, *al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005), VII/163, No.2377.
- Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, (digital Library, *al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005), II/421, No. 11945.
- al-Kasani, Alaudin Abu Bakar Mas'ud. 2005. *Badai' al-Sanai' fi Tartib al-syarai'*. Digital Library, *al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*.
- Amin, Hasan. 2000. *al-Mudarabah al-Syar'iyah wa Tatbiqatuha al-Haditsah*. Jeddah: al-Ma'had al-Islami li al-Tanmiyyah.
- Arijanto, Agus. 2011. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Raja Wali Pres.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Nidzan al-muamalat fi al-fiqh al-islami*, edisi Indonesia : *Fiqh muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998 . *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dr Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Elly m. Setiadi, H. Kama A. Hakam, dan Ridwan Efendi. 2009. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Hadi, Sutrisno. 2003. *Metode Riset*. Yogyakarta: UGM.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim dan Syahrums. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Sohari dan Ruffah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember.
- Tohirin. 2012. *Metode penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. 2016. *Kajian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana

Jurnal :

- Makki, Ali. *Pola Pengembangan Konsep Wadi'ah dan Implementasinya pada Bank Syariah (Analisis Kritis Penerapan Konsep Wadi'ah Dalam Ekonomi Islam)*. Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer.
- Pujiati, Naming. 2020. Pengaruh Fluktuatif Harga Barang Pokok dan Non Pokok Terhadap Permintaan Dan Penawaran. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*.
- Yuliani, Dewi . 2022. Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) di Kecamatan Tambun Selatan Dalam Masa Pandemi. *Jurnal Citizenship Virtues*.

Skripsi :

- Ati'ah, Ririn. 2021. Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Di Ksu Ja'far Medika Syariah Karanganyar. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Budi, Adi Setia. 2019. Analisis Yuridis Penghimpunan Dana Oleh Bank Syariah Dengan Akad Wadiah Yad Adh-Dhamanah. Universitas Lampung.
- Firmansyah, Bayu. 2022. Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan SISUKA (Simpanan Suka Rela) di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan. Institut Agama Islam Negeri Madura.
- Kurniawan, Muhammad Ade. 2020. Pemberian Hadiah Promosi Bagi Nasabah Penyimpan Dana Akad Wadiah Di Lembaga Keuangan Syariah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi PT. Bank Pembiayaan Syariah Mitra Argo Usaha Bandar Lampung). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Laela, Karomatul. 2023. Analisis Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Sistem Setoran Dana Hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Studi Kasus di *Islamic Bank In Laboratory* (IBIL)). Universitas Islam Negeri Prof.KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto.

- Pudiarto, Nadian. 2021. Analisis Akad Simpanan Wadiah Dengan Sistem Nisbah Di Bmt Bina Ummat Sejahtera Jatirogo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
- Putri, Ade Arianti. 2019. Strategi Pemasaran Produk Simpanan Mutiara Dengan Akad Wadiah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tamzis Bina Utama Cabang Ahmad Dahlan. Universitas Islam Indonesia.
- Wirawan, Franska Widi. 2022. Analisis Produk Simpanan Wadiah Pada Bmt Amanah Usaha Mulia (Aulia) Magelang. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Yadhah, Nur Zyubay. 2019. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Pada Akad Wadi'ah Di BMT NU Jawa Timur Di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Zahro, Nabilatuz. 2023. Analisis Keputusan Penabung Memilih Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (Sajadah) Di Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Umat Jawa Timur Cabang Jenggawah. Universitas Islam Negeri K.H. Ahmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penelitian

| JUDUL | VARIABEL | SUB VARIABEL | INDIKATOR | SUMBER DATA | METODE PENELITIAN | FOKUS PENELITIAN |
|--|-----------------|--|---|--|--|--|
| Analisis Penggunaan Akad Wadi'ah pada Praktik Simpanan Bahan Pokok di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari kabupaten Bondowoso | 1. Akad Wadi'ah | 1) Pengertian Wadi'ah 2) Dasar Hukum Wadi'ah 3) Rukun dan Syarat Wadi'ah 4) Pembagian dan Sifat Wadi'ah | 1. Kerja Sama 2. Barang Titipan 1. Al-Qur'an 2. Al-Sunnah 3. Ijma' 4. Qiyas 1. Muwaddi 2. Mustauda 3. Wadi'ah bih 4. Akad 1. Wadi'ah yad al-amanah 2. Wadi'ah yad adh-dhamanah | 1. Informan: a. Ketua Simpanan b. Anggota Simpanan 2. Dokumentasi a. Data Anggota Simpanan b. Foto 3. Kepustakaan a. Buku b. Jurnal dll. | 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian: Kualitatif, Deskriptif 2. Lokasi Penelitian: Desa Patemon Kecamatan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso 3. Teknik Penentuan Subjek Penelitian: Purposive 4. Teknik Pengumpulan Data: | 1. Bagaimana praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon kecamatan Tlogosari Bondowoso? 2. Bagaimana hambatan akad Wadi'ah pada praktik simpanan bahan pokok |

K

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wildatul Hasanah

NIM : E20182266

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini Adalah penelitian saya sendiri, kecuali yang secara tertulis ter kutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B

Jember, 15 Agustus 2023
Saya yang menyatakan



Wildatul Hasanah
NIM. E20182266

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Wildatul Hasanah
Umur : 23 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa

B. Pertanyaan

1. Bagaimana praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon kecamatan Tlogosari Bondowoso:

- a. Sejak kapan simpanan bahan pokok ini dilakukan?
- b. Berapa jumlah anggota simpanan dalam setiap tahunnya?
- c. Siapa saja yang biasanya menjadi anggota simpanan?
- d. Alasan apa yang awalnya mendorong adanya keinginan untuk mengadakan simpanan bahan pokok ini?
- e. Bagaimana cara untuk ikut simpanannya?
- f. Bagaimana alur atau berjalannya kegiatan simpanan dari awal sampai selesai?
- g. Bagaimana cara melakukan akadnya ketika ada yang mau ikut simpanan ini?
- h. Berapa bulan waktu yang dibutuhkan kalau ingin mengikuti simpanan bahan pokok ini?
- i. Apakah ada syarat tertentu kalau ingin menjadi anggota simpanan ?

j. Apa yang dijadikan patokan dalam pembagian keuntungan ketika penyerahan bahan pokok? Ditetapkan dengan persentase atau sesuai dengan keuntungan yang didapat?

k. Usaha atau kegiatan apa yang biasanya dilakukan oleh ketua simpanan selaku mustauda dalam kegiatan ini?

l. Bagaimana jika salah satu anggota berhenti atau memutus kerja sama?

2. Bagaimana hambatan akad *wadi'ah* pada praktik simpanan bahan pokok di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Bondowoso :

a. Apakah dalam pelaksanaan simpanan ini pernah mengalami kegagalan atau adanya hambatan?

b. Hambatan apa saja yang pernah dialami selama melakukan kegiatan simpanan bahan pokok?

c. Siapa yang bertanggung jawab kalau ada kekurangan atau kerugian ketika pengambilan bahan pokok?

d. Solusi apa yang diambil ketika terjadi kesalahan karena hambatan yang terjadi?

DOKUMENTASI PENELITIAN




Wawancara dengan ibu Eka selaku ketua simpanan.



Wawancara dengan ibu Bela selaku Anggota simpanan.



Wawancara dengan ibu Yuli selaku anggota simpanan.



Wawancara dengan ibu Alvi selaku anggota simpanan.



Wawancara dengan ibu Sumyani selaku anggota simpanan

| Nama | Beras | mie | mie s | sehati | TIP Top | markis | hatari | m. gula | teh r10 | AIF | 221UR | debang | SP lah | Buah | 22200 | Kopi top | Wafel T | Kuro | manis T | mimzak | Rawan | HT manis | P. Kalapa |
|-------------|-------|-----|-------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|-----|-------|--------|--------|------|-------|----------|---------|------|---------|--------|-------|----------|-----------|
| RI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tutik | | | | 1 | | 1x | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 290.000 |
| Sammil | | | | 1x | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 280.000 |
| hela | | | | 1x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 138.000 |
| muley | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 90.000 |
| Peri /han | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 160.000 |
| lit sulak | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 160.000 |
| mahendra | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 1.223.000 |
| Sakwati | | | | | | | | | | | | | | | 10x | | | | | | | | 286.000 |
| Stafa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.10.000 |
| awan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 220.000 |
| Wase | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70.000 |
| RIP/misk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250.000 |
| Tun | | | | | | | | | | | | | | | 10x | | | | | | | | 700.000 |
| B. xuli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.350.000 |
| Yum | | | | | | | | | | | | | | | 2x | | | | | | | | 500.000 |
| Imam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 511.000 |
| Fir/has | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 720.000 |
| PiPi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 340.000 |
| chao | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 556.000 |
| Dingo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 570.000 |
| aifin/jamir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 295.000 |
| Sultan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 632.000 |
| Has | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.000 |
| Mulax | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200.000 |
| Sakdreh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 345.000 |
| Has | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.000 |
| miman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.000 |
| Fatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 210.000 |
| xuli Juatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 545.000 |
| Qilang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230.000 |
| Undah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 645.000 |
| alur /Ti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250.000 |
| lailatul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.000 |
| bela/misk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 280.000 |
| xul /misk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 131.000 |
| lim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Daftar anggota simpanan bahan pokok di Desa Patemon

| Date: | | |
|------------------------|------------------------------|-------------|
| Beras | 145 × 270.000 | 39.150.000 |
| mie goreng | 347 × 110.000 | 38.170.000 |
| mie soto | 70 × 100.000 | 7.000.000 |
| mie sejati | 307 × 70.000 | 21.490.000 |
| mie TIP TOP | 72 × 50.000 | 3.600.000 |
| malikis ✓ | 65 × 100.000 | 6.500.000 |
| hatari -15 | 45 × 100.000 | 4.500.000 |
| m. susu | 290 × 50.000 | 14.500.000 |
| Gula | 2.336 × 12.000 | 28.032.000 |
| Teh rio | 193 × 18.000 | 2.754.000 |
| Air tekor | 196 196 × 12.000 | 2.352.000 |
| daging | 448 448 × 120.000 | 53.760.000 |
| Rawon | 448 22 × 100.000 | 2.200.000 |
| SIP lah T | 34 × 18.000 | 612.000 |
| SIP lah B ✓ | 11 × 20.000 | 220.000 |
| TEPUNG -12 | 37 × 120.000 | 4.440.000 |
| Kopi Kap | 20 × 20.000 | 400.000 |
| wafer T ✓ | 9 × 135.000 | 1.215.000 |
| maris T ✓ | 19 × 135.000 | 2.565.000 |
| Kero ^{oo} ✓ | 4 × 120.000 | 480.000 |
| minyak | 40 × 170.000 | 6.800.000 |
| hitam manis | | 0.? |
| hitam manis ✓ | 26 × 90.000 | 2.340.000 |
| Roma Kelapa | 12 × 220.000 | 2.640.000 |
| Kerupuk ✓ | 2 × 70.000 | 140.000 |
| Telur | 1.210 × 25.000 | 30.250.000 |
| | | 276.110.000 |

Daftar harga pasar bahan pokok simpanan

| | | |
|--------------------|------------------|-------------|
| Beras | 145 × 180.000 = | 26.100.000 |
| mie goreng | 347 × 75.000 = | 26.025.000 |
| mie soto | 69 × 70.000 = | 4.830.000 |
| mie sejati | 307 × 50.000 = | 15.350.000 |
| TIP TOP | 72 × 40.000 = | 2.880.000 |
| malikis | 65 × 70.000 = | 4.550.000 |
| hatari | 45 × 70.000 = | 3.150.000 |
| m. susu | 287 × 40.000 = | 11.480.000 |
| Gula | 2.336 × 10.000 = | 23.360.000 |
| Teh rio | 153 × 15.000 = | 2.295.000 |
| Air | 196 × 8.000 = | 1.568.000 |
| Telur | 1210 × 16.000 = | 19.360.000 |
| daging | 448 × 80.000 = | 35.840.000 |
| SIP lah T | 34 × 15.000 = | 510.000 |
| SIP lah B | 11 × 18.000 = | 198.000 |
| TEPUNG | 37 × 90.000 = | 3.330.000 |
| Kopi Kap | 20 × 18.000 = | 360.000 |
| wafer T | 9 × 90.000 = | 810.000 |
| Kero ^{oo} | 4 × 80.000 = | 320.000 |
| maris T | 19 × 70.000 = | 1.330.000 |
| minyak | 40 × 180.000 = | 7.200.000 |
| Rawon | 22 × 75.000 = | 1.650.000 |
| hitam manis | 26 × 80.000 = | 1.560.000 |
| Roma Kelapa | 12 × 180.000 = | 2.160.000 |
| Kerupuk | 2 × 50.000 = | 100.000 |
| Hasil sementara | | 196.316.000 |

Daftar harga jual bahan pokok simpanan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nomor : B-21.ES/Un.22/7.d/PP.00.9/08/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Wildatul Hasanah
NIM : E20182266
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Penggunaan Akad Wadi'ah pada Praktik Simpanan Bahan Pokok di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 16 Agustus 2023

An. Dekan

Kepala Bagian Akademik

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Syahrul Mulyadi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136
 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id
 Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B- /Un.22/7.a/PP.00.9/08/2023 01 Agustus 2023
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
 Kepala Desa Patemon
 Jl. Raya Pakisan, Patemon, Kec. Tlogosari, Kab. Bondowoso
 Jawa Timur, 68272.

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Wildatul Hasanah
 NIM : E20182266
 Semester : X (Sepuluh)
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Prodi : Ekonomi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai "Analisis Penggunaan Akad Mudharabah pada Praktik Simpanan Bahan Pokok di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso" di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Nurul Widyawati Islami Rahayu





PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN TLOGOSARI
KANTOR DESA PATEMON
 Jl. Raya Pakisan No. 01

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 159/219 /430.11.3.8/2023

Kepada Yth,
 Dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam
 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad siddiq Jember

Assalamualaikum Wr.Wb
 Dengan Hormat

Berdasarkan Telah Dilaksanakannya penelitian di Desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, Pada Hari Rabu 9 November 2022 sampai Kamis 3 Agustus 2023 dengan Nama Mahasiswa Sebagai berikut :

| | |
|----------|--------------------|
| Nama | : Wildatul Hasanah |
| Nim | : E20182266 |
| Semester | : X (Sepuluh) |
| Jurusan | : Ekonomi islam |
| Prodi | : Ekonomi Syariah |










Bersama Dengan ini kami sampaikan bahwa nama mahasiswa tersebut di atas telah selesai melaksanakan penelitian di desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso :

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Patemon, 03 Agustus 2023
 Kepala Desa Patemon



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

| No | Hari/Tanggal | Jenis Kegiatan | Paraf |
|----|------------------|--|---|
| 1 | 06 November 2022 | Observasi dan wawancara awal tentang simpanan bahan pokok di Desa patemon. |  |
| 2 | 09 April 2023 | Wawancara dengan ibu Eka selaku Ketua Simpanan |  |
| 3 | 11 April 2023 | Wawancara dengan ibu Bela selaku anggota simpanan. |  |
| 4 | 11 April 2023 | Wawancara dengan ibu Musey selaku anggota simpanan. |  |
| 5 | 12 April 2023 | Wawancara dengan ibu Yuli selaku anggota simpanan. |  |
| 6 | 12 April 2023 | Wawancara dengan Ibu Sumyani selaku anggota simpanan. |  |
| 7 | 17 April 2023 | Wawancara dengan Inayah selaku anggota simpanan. |  |
| 8 | 30 April 2023 | Wawancara lanjutan dengan ibu Eka. |  |
| 9 | 20 Juni 2023 | Wawancara lanjutan dengan ibu Eka. |  |



SAMSUL ARIFIN

BIODATA PENULIS



Nama : Wildatul Hasanah
 Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 08 Oktober 2000
 NIM : E20182266
 Alamat : Dusun Jatirejo RT 002 RW 001, Kerang Kec.
 Sukosari, Kab. Bondowoso
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Email : wildahsnh810@gmail.com
 No. Hp (Wa) : 0878879000450

Riwayat Pendidikan:

1. TK Al-Hidayah : 2004-2006
2. SDN Kerang : 2006-2012
3. MTs Al-Fattah : 2012-2015
4. SMAI Al-Fattah : 2015-2018
5. Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2018-2023